

SKRIPSI
STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH
MUNTAHIYA BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIFGROUP
POS KOTA GAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA
CABANG SEPUTIH RAMAN)

Oleh:
TRI HANDAYANI
NPM.1602100259P



JURUSAN S1-PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H/2018 M

**STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH
MUNTAHIYA BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIGROUP
POS KOTA GAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA
CABANG SEPUTIH RAMAN)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

**Oleh:
TRI HANDAYANI
NPM.1602100259P**

**Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**

**JURUSAN S1-PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (Studi Kasus di PT FIFGroup Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman)**

Nama : **Tri Handayani**
NPM : 1602100259P
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. Dwi Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, November 2018
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 Alringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
No: 0149/10.28.3/D/PP.009/01/2019


Skripsi dengan judul: STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIFGROUP POS KOTA GAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG SEPUTIH RAMAN), disusun oleh : Tri Handayani, NPM 1602100259P, Jurusan: S1 Perbankan Syariah (S1 PBS) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa/ 18 Desember 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua : Drs. Dri Santoso, MH
Penguji I : Suci Hayati, M.S.I
Penguji II : Rina El Maza, SHI., M.S.I
Sekertaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Tri Handayani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Tri Handayani**
NPM : 1602100259P
Jurusan : SI Perbankan Syariah (SI-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH
MUNTAHIYA BITTAMLIK (Studi Kasus di PT FIFGroup
Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang
Seputih Raman)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, November 2018
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

ABSTRAK
STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAHIYA
BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIFGROUP POS KOTA GAJAH DAN
BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG SEPUTIH RAMAN)

OLEH
TRI HANDAYANI
1602100259P

Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor*, adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu. Salah satu jenis leasing yaitu *Finance lease* yang merupakan sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir kontrak mempunyai hak opsi atau pilihan untuk membeli. Pembiayaan syariah yang memiliki kemiripan dengan pembiayaan *finance lease* adalah *Ijarah muntahiya bittamlik*, yaitu transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa.

Pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana perbedaan *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman pada pembelian kendaraan roda dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman pada pembelian kendaraan roda dua. Untuk menjawab pertanyaan ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif.

Dari hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman pada pembelian kendaraan roda dua : dalam pelaksanaan akad, *finance lease* hanya dilakukan sekali diawal perjanjian. Sedangkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* hanya dilakukan sekali tanpa adanya akad *ijarah*. Dalam metode pembayaran sewa, FIF menggunakan sistem bunga tetap dan BMT menggunakan sistem flat. Dalam perpindahan kepemilikan, FIF terjadi di awal periode atau di awal perjanjian. Sedangkan BMT terjadi ketika pelunasan. Dalam strategi perkembangan produk, FIF menggunakan prinsip servis sebagian dari profit, sedangkan BMT tidak terlalu focus terhadap perkembangan *ijarah muntahiya bittamlik*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI HANDAYANI
NPM : 1602100259P
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Metro, Desember 2018

Yang menyatakan



TRI HANDAYANI

NPM. 1602100259P

MOTTO

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَالْعِلْمُ أُنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٣﴾

Artinya . . . dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan.¹

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004)

PERSEMBAHAN

Sskripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Ibu Asmiati dan Bapak Ruslan) yang telah mendidik saya sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan telah mendoakan akan keberhasilan saya.
2. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H sebagai Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan ditengah kesibukannya
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I sebagai pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dalam mengarahkan dan memberikan motivasi
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I sebagai penguji yang bersedia meluangkan waktu yang berharga untuk menguji penulis sebagai pertanggung jawaban atas apa yang telah dituliskan sebagai tugas akhir sekaligus memberikan masukan sebagai tambahan perbaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syari'ah yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan. terima kasih juga kepada staff akademik, bagian umum, dan petugas perpustakaan yang dengan ikhlas selalu membantu dan melayani penulis.
6. Kakak-kakak saya Septi Nur Laily, Ahmad Supani Ali, Febri Zulkifli, Ita Septia Indrawati dan Dewi Aminah yang mengharapakan keberhasilan saya.
7. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Studi Komperatif *Finance Lease* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (Studi Kasus di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman).

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A selaku Wakil Dekan I di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Dosen Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan ditengah kesibukannya
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dalam mengarahkan dan memberikan motivasi

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan

Kritik dan saran diharapkan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

Metro, Desember 2018



Tri Handayani
NPM. 1602100259P

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Leasing	10
1. Pengertian Leasing	10
2. Pengaturan Leasing	12
3. Bentuk-Bentuk Leasing	13
B. <i>Finance Lease</i>	14
1. Pengertian <i>Finance Lease</i>	14
2. Karakteristik <i>Finance Lease</i>	15
3. Pihak-Pihak dalam <i>Finance Lease</i>	16
4. Mekanisme <i>Finance Lease</i>	18

C. <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	19
1. Pengertian <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	19
2. Sumber Hukum <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	23
4. Karakteristik <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	24
5. Mekanisme <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian	28
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisa Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	33
1. Sejarah Berdirinya PT FIFGROUP Pos Kota Gajah	33
2. Struktur Organisasi PT FIFGROUP Pos Kota Gajah	35
3. Sejarah Berdirinya BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman	37
4. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman	38
B. Implementasi <i>Finance Lease</i> dan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> pada Pembelian Kendaraan Roda Dua di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman	40
C. Analisis Perbandingan <i>Finance Lease</i> di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> di BMT Ar- Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Kartu Konsultasi Bimbingan
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Outline Penelitian
8. Akad Pembiayaan *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*
9. Akad Pembiayaan *Finance Lease* Pembelian Motor Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam berbagai aspek dan teknologi yang semakin pesat mengiringi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Perkembangan ekonomi tersebut menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat agar kebutuhan-kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi¹. Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan. Kendaraan dapat membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak.

Secara umum jenis kendaraan yang digunakan ada dua jenis, yaitu mobil dan sepeda motor. Mobil mempunyai muatan yang lebih banyak, namun harganya lebih mahal. Dilain pihak sepeda motor mempunyai harga yang lebih murah, akan tetapi mempunyai muatan yang lebih sedikit. Dengan begitu, banyak masyarakat yang lebih memilih kendaraan roda dua atau sepeda motor sebagai mobilitas mereka. Namun, masyarakat tidak mampu membeli secara tunai, untuk mengatasi masalah ini muncullah lembaga pembiayaan, yaitu masyarakat difasilitasi penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti pembiayaan secara tunai, kredit atau secara *leasing*.

Leasing diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri

¹ Lusi Agustina, *Analisis Leasing Sebagai Alternatif Penyewaan Kendaraan Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro), diunduh pada tanggal 20 Februari 2018.

Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122/MK/2/1974, No. 32/M/KS/2/1974, dan No. 30/Kph/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*, bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah suatu perjanjian yang mempunyai sifat tersendiri, yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian seperti pembelian dengan angsuran maupun pinjaman uang dari bank².

Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor*, adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu³.

Jenis sewa guna usaha atau *leasing* dibedakan menjadi *finance lease* dan *operating lease*. *Finance lease* adalah sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli. Sedangkan *operating lease* adalah sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada masa akhir kontrak tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek tersebut⁴.

Di Kota Gajah, salah satu lembaga pembiayaan *leasing* yang dikenal masyarakat adalah PT FIFGROUP Pos Kota Gajah. PT FIFGROUP Pos Kota Gajah didirikan sejak tahun 1998 dan menjadi lembaga pembiayaan *leasing* yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyewa

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), edisi Revisi, h. 243

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya... h. 243*

(*lessee*) selama tahun 2014 hingga 2018 memiliki 3.362 konsumen, dan 1.228 konsumen yang menggunakan sistem *finance lease*⁵.

PT FIFGROUP Pos Kota Gajah memiliki beberapa jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumennya, antara lain: pembelian motor baru, pembelian elektronik, pinjaman uang/dana, dan pembiayaan ulang sepeda motor⁶. Jenis jasa yang mengarah pada sistem *finance lease* adalah jasa dalam pembelian sepeda motor baru, dimana di akhir perjanjian motor akan menjadi hak milik konsumen atau *lessee*.

Pelaksanaan perjanjian *finance lease* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dilakukan dengan cara konsumen datang langsung ke dealer dan melakukan pembayaran DP, kemudian pihak dealer memberikan berkas persyaratan ke FIF, selanjutnya pihak FIF mengajukan polling ke CA (*credit analysis*), setelah itu pihak FIF mensurvey calon konsumen, kemudian melaporkan data ke perusahaan/dianalisis untuk di ACC atau tidaknya permohonan tersebut, dan apabila di ACC maka motor tersebut bisa dikeluarkan dari dealer, kemudian terjadi pencairan dana dimana pihak FIF melunasi pembelian motor tersebut di pihak dealer dan selanjutnya konsumen atau *lessee* membayarnya dengan cara mengangsur kepada pihak FIF⁷.

Pembiayaan syariah yang memiliki kemiripan dengan pembiayaan *finance lease* adalah *ijarah muntahiya bittamlik*, yang merupakan transaksi sewa

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 19 April 2018.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 19 April 2018.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 19 April 2018.

dengan perjanjian di mana kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan si penyewa mengambil manfaat atau menggunakan aset tersebut. Namun, pihak yang menyewakan di awal akad berjanji (*wa'ad*) kepada pihak penyewa, bahwa ia akan melepaskan kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa⁸.

Akad perjanjian *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani. Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai⁹.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk *ijarah muntahiya bittamlik* adalah BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman. BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman merupakan cabang kedua yang berdiri sejak tahun 2014. Nasabah *ijarah muntahiya bittamlik* di tahun 2014 sampai dengan 2018 terdapat 60 nasabah yang menggunakan *ijarah muntahiya bittamlik* dalam pembelian sepeda motor¹⁰.

Pelaksanaan *ijarah muntahiya bittamlik* di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman dilakukan dengan sistem jemput bola, dimana pihak BMT mendatangi nasabahnya secara langsung untuk menawarkan produk *ijarah muntahiya bittamlik*. Nasabah yang dapat melakukan pembiayaan ini hanyalah nasabah yang sudah memiliki rekening di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, dengan

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 246.

⁹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012) h. 125

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 11 Mei 2018.

minimal jumlah simpanan pokok Rp. 40.000.- dan simpanan wajib Rp. 10.000,-

Nasabah yang tertarik menggunakan *ijarah muntahiya bittamlik* datang ke BMT untuk mengajukan akad ini dengan mengajukan spesifikasi barang yang dibutuhkan dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas pembiayaan. Selanjutnya pihak BMT mensurvey nasabah untuk melihat perilaku dan kemampuan nasabah dalam melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik*, apabila permintaan pembiayaan ini disetujui, maka nasabah dan BMT melakukan perjanjian untuk menyewa beli kendaraan tersebut dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati. Kemudian pihak BMT mencarikan barang yang diinginkan oleh nasabah. Pihak BMT membelikan sepeda motor dari pihak dealer secara tunai, kemudian sepeda motor diserahkan dari pihak dealer ke pihak BMT. Setelah itu nasabah dan pihak BMT melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* dan nasabah membayar angsuran sesuai dengan yang telah disepakati, sepeda motor diserahkan dari BMT kepada nasabah dan ketika masa sewa sudah berakhir, pihak BMT dan nasabah melakukan akad jual beli untuk pemindahan kepemilikan sepeda motor.¹¹

Perbedaan karakteristik antara *ijarah muntahiya bittamlik* dengan *finance lease* terdapat pada pelaksanaan akad. Pihak BMT membuat dua surat perjanjian yaitu diawal dan di akhir masa sewa. Yang pertama tentang pelaksanaan *ijarah* atau sewa, setelah masa *ijarah* selesai dibuatlah akad baru mengenai

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 11 Mei 2018.

pemindahan hak milik objek. Secara teori *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani. Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.¹² Sedangkan di FIF pelaksanaan akad sewa hanya terjadi sekali yaitu diawal perjanjian. Dimana akad transaksi sudah mencakup kontrak sewa dan beli.

Melihat fenomena yang terjadi, masyarakat lebih banyak yang menggunakan lembaga pembiayaan FIF daripada BMT, hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah FIF dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki 1.228 konsumen yang menggunakan sistem *finance lease*, sedangkan di BMT dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki 60 nasabah yang menggunakan *ijarah muntahiya bittamlik* dalam pembelian sepeda motor. Peneliti menganggap kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *ijarah muntahiya bittamlik* di BMT, yang sebenarnya sama menguntungkan seperti di lembaga *leasing*.

Berdasarkan perbedaan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Studi Komperatif Finance Lease dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Kasus di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, selanjutnya peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana perbedaan *finance lease* dan

¹² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, ...h. 125

ijarah muntahiya bittamlik di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia pada pembelian kendaraan roda dua?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia pada pembelian kendaraan roda dua.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan penelitian lain agar dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu yang diteliti. Khususnya mengenai *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memberikan pelayanan jasa terutama pelayanan dalam pembiayaan modal usaha dalam bentuk kendaraan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi semua penyewa.

D. Penelitian Relevan

Permasalahan yang peneliti angkat, mengenai sistem *finance lease* pada pembelian kendaraan roda dua ditinjau dari akad *ijarah muntahiya bittamlik* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya :

Tesis Boedi Setya Handoko, Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang"¹³, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian leasing kendaraan bermotor pada PT Mitra Dana Putra Utama Finance cabang Semarang. Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pelaksanaan perjanjian leasing.

Jurnal Rusdi, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, yang berjudul "Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan"¹⁴, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum perjanjian leasing kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan. Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan tinjauan hukum perjanjian leasing.

Skripsi Lusi Agustina, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, yang berjudul "Analisis *Leasing* Sebagai Alternatif

¹³ Boedi Setya Handoko, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Cabang Semarang*, Tesis (Universitas Diponegoro Semarang, 2006), diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.

¹⁴Rusdi, *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan*, (Jurnal Ilmu Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015), diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.

Penyewaaan Kendaraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT Mitra Dana Putra Utama Finance Metro)”¹⁵, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad transaksi *leasing* (sewa guna usaha) sebagai alternative penyewaaan kendaraan menurut ekonomi Islam di PT Mitra Dana Putra Utama Finance. Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan menurut ekonomi Islam mengenai *leasing*.

Jurnal Muhammad Fakhruddin Mudzakir dan Andi Nugraha, universitas Kanjuruhan Malang, dengan judul, “*Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah*”¹⁶, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan syariah tentang penerapan akad ijarah muntahiya bi al-tamlik pada perusahaan leasing syariah, apakah sudah sesuai atau belum. Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan tinjauan syariah tentang penerapan akad ijarah muntahiya bi al-tamlik pada perusahaan leasing syariah. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada analisis sistem *finance lease* ditinjau dari akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

Dari hasil penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama di bagian-bagian tertentu. Akan tetapi di sini peneliti menitikberatkan pada

¹⁵ Lusi Aguatina, Analisis *Leasing* Sebagai Alternatif Penyewaaan Kendaraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT Mitra Dana Putra Utama Finance Metro), Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jura Siwo Metro, Agustus 2015.

¹⁶ Mohammad Fakhruddin mudzakir, *Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah*, (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang Vol. 01, No. 02, April 2015), diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.

perbedaan *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Jaya Mulia Cabang Seputih Raman. Dengan demikian peneliti menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Leasing

1. Pengertian *leasing*

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris, *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. Meskipun demikian, antara sewa guna usaha atau *leasing* dan sewa-menyewa biasa tidaklah sama. Ada beberapa persyaratan dan kriteria tersendiri yang membedakan antara sewa guna usaha dengan sewa-menyewa, karena dalam pengertian sewa guna usaha mengandung cirri-ciri objeknya berupa barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas objeknya¹⁷.

Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor*, adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu¹⁸. Perusahaan yang menyelenggarakan *leasing* disebut *lessor*, sedangkan perusahaan yang mengajukan *leasing* disebut *lessee*.¹⁹

¹⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke-2*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2002), h. 223

Leasing diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122/MK/2/1974, No. 32/M/KS/2/1974, dan No. 30/Kph/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah suatu perjanjian yang mempunyai sifat tersendiri, yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian seperti pembelian dengan angsuran maupun pinjaman uang dari bank²⁰.

Pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala²¹.

Dari berbagai pengertian mengenai *leasing*, maka dapat disimpulkan bahwa *leasing* merupakan suatu perjanjian untuk menyewa suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini *leasing* juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan (badan hukum) atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal, dimana pembayaran kembali oleh peminjam dilakukan secara berkala, dan dalam jangka waktu menengah atau panjang.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), edisi Revisi, h. 243

²¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga...*, h. 47

2. Pengaturan *Leasing*

Kegiatan *leasing* secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* di Indonesia²².

Wewenang untuk memberikan usaha *leasing* dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha *leasing* di Indonesia²³. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya Kebijakan Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 20 1988) yang isinya mengatur usaha *leasing* di Indonesia dan dengan keluarnya kebijakan ini, maka ketentuan mengenai usaha *leasing* sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas.

Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti²⁴:

241 ²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, h. 242

- a. Sewa guna usaha (*leasing*)
- b. Modal ventura (*venture capital*)
- c. Anjak piutang (*factoring*)
- d. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- e. Kartu kredit (*credit card*)

Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti diatas, terlebih dulu harus memperoleh izin dari dari Menteri Keuangan.

3. Bentuk-Bentuk *Leasing*

- a. *Lease* Jasa (*Lease Service*) atau *Lease* Operasi (*Operating Leases*)

Operating lease disebut juga *service lease* merupakan jenis *leasing* dimana *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh *lessee* dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara angsuran tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut²⁵.

Karakteristik penting lainnya, bahwa peralatan yang di-*lease* itu biasanya tidak diamortisasikan secara penuh, dengan kata lain pembayaran sewa selama masa *lease* tidak cukup untuk menutup seluruh harga peralatan. Tetapi jelas bahwa perjanjian hanya mencakup waktu yang lebih pendek dari umur peralatan yang di-*lease*, dan *lessor* mengharapkan bahwa harga

²⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga...*, h. 57

peralatan itu akan tertutup dengan pembayaran dari perpanjangan kontrak *lease* atau dari hasil penjualan peralatan tersebut²⁶.

b. *Lease* Keuangan langsung (*Financial Leases*)

Finance lease sering juga disebut *full pay out lease* atau *capital lease* merupakan jenis *leasing* yang lebih sering diterapkan didalam praktik. Dalam *finance lease* ini, *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal yang dibutuhkan. Selama masa sewa *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Pada masa akhir kontrak *lessee* ada hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli atau memperpanjang masa kontraknya²⁷.

B. Finance Lease

1. Pengertian Finance Lease

Finance lease adalah usaha *leasing* dimana selain membayar sewa yang ditetapkan, pada akhir masa kontrak pembiayaan *lessee* akan membeli barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati²⁸. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*). Akadnya dianggap sebagai akad sewa.

²⁶ J. fred Weston dan Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 1996), h. 290

²⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga...*, h. 56

²⁸ Subagyo, *Bank dan Lembaga...*, h. 144

Dalam *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan *leasing* sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing*. Selama masa *leasing*, *lessee* melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan *leasing*²⁹.

2. Karakteristik *Finance Lease*

Karakteristik *finance lease* adalah³⁰:

- a. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut
- b. Barang modal tetap milik *lessor* sampai berlakunya hak opsi
- c. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan *lessor*
- d. Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor*
- e. Jangka waktu berlakunya kontrak *leasing* relative panjang

²⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 004, Edisi kelima, h. 523

³⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga...*, h. 56

- f. Risiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh *lessee*
- g. Kontrak *leasing* tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *lessor*
- h. Pada masa akhir kontrak *lessee* diberi hak opsi untuk mengembalikan atau membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya.

3. Pihak-Pihak dalam *Finance Lease*

Umumnya ada tiga pihak utama dalam *leasing* yaitu *lessor*, *lessee*, dan *supplier* sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal. Namun, karena pembiayaan terkadang memerlukan dana yang besar serta mengandung resiko, maka tidak jarang pula dalam suatu transaksi *leasing* melibatkan pihak bank dan perusahaan asuransi.

a. Pihak *Leasing (Lessor)*

Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam rangka pengadaan barang modal bagi pihak yang membutuhkan, *leasing* menghubungi pihak *supplier* (penjual) serta membayar lunas atas harga barang modal tersebut. Atas imbalan atas pembiayaan ini, *lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pengadaan barang modal dengan memperoleh keuntungan darinya. Adapun dalam penyediaan barang modal serta atas jasa-jasa yang

berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut³¹.

b. Pihak Penyewa (*Lessee*)

Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak *leasing*, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di *lease* berdasarkan nilai sisa.³²

c. Penjual (*Supplier*)

Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang modal kepada *lessee* tanpa melalui *lessor* sebagai pihak pemberi pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menjual barang modal langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau secara berkala³³.

³¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga...*, h. 54

³² Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga financial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 201

³³ M. nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 252

d. Bank

Bank atau kreditor mempunyai peranan yang penting dalam transaksi *leasing*. Meskipun dalam kontrak *leasing*, bank atau kreditor ini tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan juga pihak *supplier* menerima kredit dari bank dalam rangka pengadaan dan penyediaan barang-barang modalnya.

e. Asuransi

Asuransi bukan sebagai bukan pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian *leasing*. Asuransi adalah lembaga pertanggung jawaban sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* akan dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi *evenemen* (kejadian tak terduga), maka pihak asuransi akan menanggung kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak³⁴.

4. Mekanisme *Finance Lease*

Finance lease terdiri dari beberapa transaksi, diantaranya adalah sebagai berikut³⁵:

1. *Direct financial lease* : merupakan suatu transaksi *leasing* dimana pihak *lessor* membeli barang atas permintaan pihak *lessee* dan sekaligus melakukan sewa guna usaha barang tersebut kepada *lessee* yang bersangkutan.

³⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga...*, h. 54-56

³⁵ Subagyo, *Bank dan Lembaga...*, h. 144

2. *Sale and lease back* : pihak *lessee* sengaja menjual barang modalnya kepada pihak *lessor* untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha barang tersebut antara *lessor* dengan *lessee* dimana *lessee* adalah pihak yang menjual barang selama masa *leasing* tersebut. Metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*.

Prosedur permohonan fasilitas *leasing* oleh *lessee* kepada *lessor* secara umum sebagai berikut³⁶:

1. Pihak *lessee* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pihak *lessor* akan meneliti maksud dan tujuan permohonan *lessee*. Penelitian tentang kelengkapan dokumen atau informasi yang kurang, permohonan diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin.
Kelengkapan dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak *leasing* yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan *leasing* serta cara pembayarannya.
 - b. Akte pendirian perusahaan jika *lessee* berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yayasan.
 - c. KTP dan Kartu Keluarga jika *lessee* berbentuk perseorangan.
 - d. Laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir jika *lessee* berbentuk PT.
 - e. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika *lessee* berbentuk perseorangan.
 - f. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik untuk perseorangan maupun perusahaan.
3. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak *lessor* memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara *lessee* dengan *lessor*, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Pihak *lessor* akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan *lessee* dengan cara:
 - a. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan *lessee* membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5 C, yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*.
 - b. Meneliti langsung ke lokasi *lessee* berada (*on the spot*).
 - c. Meneliti ke lokasi di mana *lessee* punya hubungan.


³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, h. 248

5. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik tiga kesimpulan:
 - a. Menolak permohonan *lessee* dengan alasan tertentu.
 - b. Masih dipertimbangkan dengan catatan jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan.
 - c. Menerima permohonan *lessee* karena telah sesuai dengan keinginan *lessor*.
6. Jika permohonan *lessee* telah diterima pihak *lessor*, maka pihak *lessor* mengadakan pertemuan dengan pihak *lessee*, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh *lessee*.
7. Pihak *lessee* membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara *lessee* dengan *lessor*.
8. Pihak *lessor* melakukan pemesanan kepada *supplier* sesuai dengan barang yang diinginkan *lessee* dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak *supplier*.
9. Pihak *lessor* juga menghubungi serta membayar premi sesuai yang sudah disetor *lessee* sebelumnya kepada pihak *lessee*.
10. Pihak *supplier* mengirim barang sesuai dengan surat pesanan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh *lessor*.
11. Pihak *lessor* juga mengirim polis asuransi kepada *lessee*, diterbitkan oleh pihak *lessor* atas nama *lessee*.

Dalam praktiknya setiap permohonan fasilitas *leasing* dan *lessee*, maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan *leasing* berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan *leasing* itu sendiri dan secara umum mematuhi prosedur dan persyaratannya tidak jauh berbeda seperti yang telah diuraikan.

Adapun mekanisme transaksi yang melibatkan beberapa pihak seperti *lessor*, *lessee*, *supplier*, bank dan asuransi sebagai berikut³⁷:

³⁷ Herman Darmawi, *Pasar Finansial....*, h. 201-202



Keterangan:

- 1) *Lessee* menghubungi *supplier* untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang modal yang diperlukan.
- 2) *Lessee* melakukan negoisasi dengan *lessor* tentang kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap ini *lessee* dapat meminta *lease quotation* yang memuat syarat-syarat pembiayaan, antara lain keterangan barang, harga, *cash security deposit*, *residual value*, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan lainnya.
- 3) *Lessor* mengirim *letter of offer* atau *commitment letter* kepada *lessee* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan *lessor* untuk membiayai barang modal yang diperlukan *lessee*. Apabila *lessee* menyetujui isi dari *letter of offer*, *lessee* kemudian menandatangani dan mengembalikan kepada *lessor*.
- 4) Penandatanganan kontrak sewa guna usaha (*leasing*). Kontrak tersebut sekurang-kurangnya memuat pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas barang modal, perpajakan, dan jadwal pembayaran angsuran sewa.
- 5) Pengiriman order beli kepada *supplier* disertai instruksi pengiriman barang kepada *lessee* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
- 6) Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai dengan pesanan. Selanjutnya *lessee* menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada *supplier*.
- 7) Penyerahan dokumen oleh *supplier* kepada *lessor*, termasuk faktur, dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
- 8) Pembayaran harga barang modal oleh *lessor* kepada *supplier*.
- 9) Pembayaran angsuran (*lease payment*) secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama masa sewa guna usaha (*leasing*) yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.

Perjanjian atau kontrak *leasing* umumnya dalam bentuk tertulis dan memuat berbagai persyaratan termasuk kondisi dan persyaratan transaksi *leasing*. Persyaratan-persyaratan dalam perjanjian tersebut antara lain memuat jangka waktu barang yang akan digunakan, jumlah dan cara pelaksanaan angsuran *leasing*, spesifikasi barang yang akan di-*lease* dan persyaratan pengalihan pada akhir masa kontrak *leasing*.

C. Ijarah Muntahiya Bittamlik

1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik

Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang³⁸.

Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad *ijarah* dimana kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan dan si penyewa mengambil manfaat atau menggunakan asset tersebut. Namun, pihak yang menyewakan di awal akad berjanji (*wa'ad*) kepada pihak penyewa, bahwa ia akan melepaskan kepemilikan atas asset yang disewakan kepada penyewa³⁹.

Beberapa bentuk alih kepemilikan objek *ijarah muntahiya bittamlik* antara lain:

- a. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa asset dihibahkan kepada penyewa

³⁸ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 117

³⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 246

- b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa asset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku saat itu
- c. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli asset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen
- d. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan periode sewa⁴⁰

Dengan begitu *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa dimana harga sewa yang diberikan sebesar dengan harga jual barang tersebut.

2. Sumber Hukum *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

- a. Al-Qur'an

Adapun firman Allah SWT terkait dengan hukum sewa menyewa dalam QS. At-Thalaq ayat 6 dan QS. Al-Baqarah ayat 233 adalah sebagai berikut⁴¹:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya⁴².”

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 103

⁴¹ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Kedepan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 229

⁴²Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004)

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan⁴³."

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut" ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan.

b. Hadits

مَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَ
 لِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ لَمْ عَنْ دَفَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَضَّةً. أَوْ

Dalam hadits disebutkan: Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'I meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a. berkata, "Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu,

⁴³ *Ibid.*

Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak⁴⁴”

c. Dasar Hukum Negara

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 279 bahwa akad *ijarah muntahiya bi tamlik* suatu benda antara *mu'jir* atau pihak yang menyewakan dengan *musta'jir* atau pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur* atau obyek *ijarah* oleh *musta'jir* atau pihak penyewa. pada pengertian ini, terdapat kata “.....diakhiri dengan pembelian....” Lebih lanjut ditegaskan pada pasal 282 KHES bahwa harga *ijarah* dalam akad *ijarah muntahiya bi tamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran⁴⁵.

Berdasarkan PSAK 107, perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa⁴⁶.

⁴⁴ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 201

⁴⁵ Mohammad Fakhruddin mudzakkir, *Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah*, (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang Vol. 01, No. 02, April 2015, h. 76-77

⁴⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah ...*, h. 234

3. Rukun dan Syarat *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Rukun *ijarah muntahiya bittamlik* adalah:

a. Penyewa (*musta'jir*)

adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu

b. Pemilik barang (*mu'ajjir*)

adalah yang memberikan upah dan menyewakan⁴⁷

c. Barang/ objek sewaan (*ma'jur*)

d. Harga sewa/ manfaat sewa (*ajrun/ujrah*)

e. Ijab qabul

Pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai⁴⁸.

Syarat-syarat *ijarah muntahiya bittamlik* adalah:

a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

b. *Mu'jir* dan *musta'jir* harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai⁴⁹

c. *Ma'jur* (barang/ objek sewa) ada manfaatnya dan manfaat tersebut dibenarkan agama dan halal. Manfaat tersebut dapat diukur atau diperhitungkan. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak penyewa. *ma'jur* adalah milik *mu'ajjir*⁵⁰.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117

⁴⁸ Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), h. 125

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran...*, h. 202

Dengan demikian, pada akad *ijarah muntahiya bittamlik*, juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi *ijarah*. Adapun akad perjanjian *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani. Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

4. Karakteristik *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ketentuan *ijarah muntahiya bittamlik* menurut fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 adalah sebagai berikut⁵¹:

- a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* berlaku pula dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- b. Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* di tandatangani.
- c. Pihak yang melakukan *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
- d. Dalam pelaksanaan *ijarah muntahiya bittamlik*, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*) wajib membuat *wa'ad*, yaitu janji pemindahan kepemilikan objek *ijarah muntahiya bittamlik* pada akhir masa sewa. *Wa'ad* yang dibuat pemberi sewa bersifat tidak mengikat bagi penyewa (*musta'jir*) dan apabila *wa'ad* dilaksanakan, pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan.

⁵¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 141

- e. Besarnya sewa (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
- f. Jangka waktu *ijarah muntahiya bittamlik* adalah antara 2 sampai 5 tahun.

5. Mekanisme *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

- a. *Musta'jir* mengajukan permohonan penyewaan barang kepada *muajjir*
- b. *Muajjir* menyediakan barang yang ingin disewa oleh *musta'jir*
- c. Dilaksanakan akad penyewaan, yang berisi spesifikasi barang yang disewa, jangka waktu, biaya sewa, dan berbagai persyaratan transaksi lainnya. Dilengkapi pula dengan opsi pembelian pada akhir masa kontrak
- d. *Musta'jir* membayar secara rutin biaya sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada *muajjir* sampai masa kontrak berakhir. Selama proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh *muajjir*
- e. Setelah masa kontrak berakhir, *musta'jir* memiliki opsi pembelian barang kepada *muajjir*. Apabila opsi tersebut digunakan, barang menjadi milik *must'jir* sepenuhnya⁵².

Fitur dan mekanisme akad *ijarah muntahiya bittamlik*⁵³ :

- a. Dalam pelaksanaan *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa wajib membuat *wa'ad*, yaitu janji pemindahan kepemilikan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada akhir masa sewa. *Wa'ad* yang dibuat pemberi sewa bersifat tidak mengikat bagi

⁵² *Ibid*


⁵³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 354

penyewa dan apabila *wa'ad* dilaksanakan, maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan.

- b. Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, adalah:
 - 1) Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa
 - 2) Menarik objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
 - 3) Pada masa akhir sewa, mengalihkan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya.
- c. Kewajiban lembaga pembiayaan sebagai pemberi sewa yaitu:
 - 1) Menyediakan objek yang disewakan
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* kecuali diperjanjikan lain
 - 3) Menjamin objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
- d. Hak penyewa antara lain, sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* sesuai persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan
 - 2) Menerima objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan

- 3) Pada masa akhir sewa, memindahkan kepemilikan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* atau memperpanjang sewa atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* atau memperpanjang masa sewa
 - 4) Membayar sewa sesuai dengan perjanjian
- e. Kewajiban penyewa antara lain sebagai berikut:
- 1) Membayar sewa sesuai dengan perjanjian
 - 2) Menjaga dan menggunakan objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* sesuai dengan perjanjian
 - 3) Tidak menyewakan kembali objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* kepada pihak lain
 - 4) Melakukan pemeliharaan kecil terhadap objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*
- f. Objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa
 - 2) Manfaat objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* harus dapat dinilai dengan uang
 - 3) Manfaat objek *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dapat diserahkan kepada penyewa

- 4) Manfaat objek *ijarah al-muntahiya bi at-tamlik* jelas dan tidak diharamkan syariah Islam
- 5) Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.



Tahapan akad *ijarah muntahiya bittamlik* menurut SOP bank syariah⁵⁴ :

3. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah
4. Wa'ad (yaitu janji pemindahan kepemilikan objek *ijarah muntahiya bittamlik* pada akhir masa sewa yang bersifat tidak mengikat dan apabila dilaksanakan maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan) antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang tertentu dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
5. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk di sewa beli oleh nasabah
6. Bank syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang
7. Bank syariah membayar tunai barang tersebut
8. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah
9. Akad antara bank dan nasabah untuk sewa beli

⁵⁴ Ascarya, *Akad dan Produk...*, h. 225

10. Nasabah membayar sewa secara angsuran
11. Barang diserahkan-terimakan dari bank syariah kepada nasabah
12. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah

Dilihat dari SOP akad IMBT tersebut, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode yang dituangkan dalam *wa'ad*, cenderung bersifat keharusan bagi nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu melakukan kegiatan lapangan guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.⁵⁵ Penulis turun langsung ke lapangan atau tempat permasalahan untuk mencari berbagai informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian komparatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab, melalui data yang dikumpulkan.⁵⁶

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* pada pembelian kendaraan roda dua. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu upaya untuk mengetahui perbedaan *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* pada pembelian kendaraan roda dua di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumni, 1986), h. 28

⁵⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 57

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah suatu penelitian yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.⁵⁷

Bentuk penelitian ini adalah *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁸

Uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa, penelitian *deskriptif kualitatif* dalam penulisan skripsi ini adalah berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik dari sistem *finance lease* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang mengacu pada teori dan konsep yang ada.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁹ Karena sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Jenis sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari sebuah penelitian.⁶⁰ Data ini tidak tersedia dalam

⁵⁷ Sumardi Suryabrata, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h 32

⁵⁸ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian* h. 92

⁵⁹ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta: Andi Offcet, 2006), h. 8

⁶⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 50.

bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti, atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁶¹

Sumber data yang dikumpulkan peneliti berasal dari sumber utamanya, yaitu pimpinan, karyawan dan konsumen atau nasabah PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang seputih Raman.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶² Data sekunder juga dapat diartikan data-data pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian atau data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan.⁶³

Data sekunder yang diperoleh, yaitu buku karangan Sunaryo yang berjudul "*Hukum Lembaga Pembiayaan*" penerbit SinarGrafika tahun 2009, Ascarya dengan judul "*Akad dan Produk Bank syariah*" penerbit Rajawali Pers, tahun 2011 dan M. nur Rianto Al Arif dengan judul "*Lembaga*

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : CV, Alfabeta, 2009), h. 219

⁶² *Ibid*, h. 137

⁶³ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian ...*, h. 11

Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis” penerbit CV Pustaka Setia tahun 2012 dan dokumen lainnya sebagai pendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁶⁴ Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara mempunyai arti sebagai percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara ini bertujuan untuk menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan mekanisme *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* pada pembelian kendaraan roda dua. Adapun yang diwawancarai adalah:

1. Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah
2. Ibu Bidari Busti selaku *Customer Service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

⁶⁴ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 186.

3. Bapak Zainudin selaku konsumen pembiayaan *finance lease*
 4. Bapak Darmuji selaku konsumen pembiayaan *finance lease*
 5. Bapak Hasanudin selaku pimpinan cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman
 6. Ibu Okta Nurhidayah selaku *Customer Service (CS)* BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman
 7. Bapak Wahyu Ariefianto selaku nasabah pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*
 8. Ibu Sumiyati selaku nasabah pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*
- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data.⁶⁶ Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh sumber tertulis yaitu berupa akad/perjanjian *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dan data lainnya yang digunakan untuk mendukung data dari wawancara dari PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁷ Kemudian penulis mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di

⁶⁶Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian kuantitatif komunikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik serta ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: KencanaPrenanda Media Group, 2011) h.154

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.334

lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan.

Metode berfikir yang penulis gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir adalah pola berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh yang bersifat khusus dan digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.⁶⁸

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang mekanisme *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

PT. FIF adalah singkatan dari PT. Federal Internasional Finance yang merupakan anak perusahaan PT. Astra Internasional Tbk., dan tergabung dalam *The Astra Financial Services*. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan.

Perseroan ini memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 1551/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham luar Perseroan tanggal 21 Oktober 1991 telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT *Federal Internasional Finance* (PT FIF). FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Sampai saat ini PT FIF memiliki cabang sebanyak 215 outlite ritel dan 92 kantor cabang di sekitar 300 kota besar dan kecil di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk wilayah Kota Gajah, PT FIFGROUP mulai diresmikan pada tahun 1998.⁶⁹

Visi dan Misi PT FIF

1) Visi

Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara individual.

2) Misi


- a) Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian.
- b) Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk astra.
- c) Memenuhi harapan bagi para pelanggan, karyawan, pemegang saham dan kreditur.
- d) menawarkan produk yang terjangkau bagi para pelanggan.⁷⁰

2. Struktur Organisasi PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

Struktur organisasi PT FIFGroup Pos Kota Gajah pada saat ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

⁶⁹ Dokumentasi PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, Dikutip Pada Tanggal 13 September 2018.

⁷⁰ *Ibid.*



Uraian Tugas (*Job Description*)⁷¹

1) Kepala Pos (Kapos)

Pemberi acc/ izin untuk tim kredit setiap data yang diinput kedalam sistem dan mengontrol tim kolektor dikantor maupun dilapangan.

2) SPV 1

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat tiga bulan keatas dan pengurusan asuransi kehilangan dan kematian.

⁷¹ *Ibid.*

3) SPV 2

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat 1 sampai 2 bulan.

4) SPV 3

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat 6 hari sampai 1 bulan.

5) Kepala Pinjaman Dana Tunai

Pemberi acc dari hasil survey dilapangan dan menganalisa layak atau tidaknya diberikan fasilitas pinjaman, dan menginput ke sistem setiap kontrak (berkas akad)

6) Credit Analysis (CA)

Memberi acc DP atau uang muka setiap akad kredit sepeda motor baru, dan menganalisa hasil survey dan menginputnya ke sistem untuk di acc oleh kepala pos (kapos).

7) Credit Control (CC)

Memasukkan data konsumen yang telah di acc oleh kapos dan menghubungi konsumen untuk memastikan unit sepeda motor/ elektronik yang dikredit konsumen sampai dengan ketangan konsumen.

8) Credit Analisis POOM

Mengarsipkan berkas yang telah diinput dan mencocokkan nomor kontrak atau nomor rekening untuk pembayaran konsumen.

3. Sejarah Berdirinya BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariat Islam. BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia dalam kegiatan operasionalnya memadukan tiga kegiatan usaha berupa simpanan-pembiayaan, jasa dan baitul maal, dimana antara kegiatan satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia berpusat di Gaya Baru dan memiliki beberapa cabang di Lampung, salah satunya BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman.

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman berdiri sejak tahun 2008. Terletak di Jl. Raya Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Telp. 085269153711.⁷²

Visi dan Misi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia

1) Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

⁷² Dokumentasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, dikutip pada tanggal 2 Oktober 2018.

2) Misi


- a) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan umat yang mandiri.
- b) Mendorong kehidupan Ekonomi Syariah dalam kegiatan usaha mikro, menengah dan ekonomi Indonesia pada umumnya.⁷³

4. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia

Struktur organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman pada saat ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.2

Struktur organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih



Uraian Tugas (Job Description)⁷⁴

1) Kepala Cabang

- a) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang.
- b) Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja bawahannya.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

- c) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan cabang.

2) *Teller*

- a) Melayani penyetoran dan penarikan tabungan.
- b) Melayani setoran angsuran pembiayaan.

3) *Customer Service*

- a) Melayani pembukuan rekening tabungan umum dan berjangka.
- b) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
- c) Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.
- d) Memberikan penjelasan mengenai produk jasa BMT kepada calon anggota yang membutuhkan.

4) *Account Officer*

- a) Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan dan tabungan.
- b) Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota.
- c) Mencari anggota potensial baik untuk tabungan dan pembiayaan.
- d) Melaksanakan survey dan analisa pengajuan pembiayaan kepada kepala cabang.
- e) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan.

B. Implementasi *Finance Lease* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* pada Pembelian Kendaraan Roda Dua

1. *Finance Lease* pada Pembelian Kendaraan Roda Dua di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

Leasing adalah perjanjian atau kontrak antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih sesuai keinginan penyewa (*lessee*), dimana hak kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada pihak leasing (*lessor*) dan penyewa (*lessee*) hanya menggunakan barang modal tersebut sesuai dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua bentuk leasing, yaitu *operating lease* dan *finance lease*. *Operating lease* merupakan sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir kontrak tidak memiliki hak opsi atau pilihan untuk kepemilikan barang, sedangkan *finance lease* merupakan sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir kontrak mempunyai hak opsi atau pilihan untuk membeli.

PT FIFGROUP Pos Kota Gajah memiliki produk maupun layanan yang ditawarkan, yaitu :

1. New Motorcycle Loan

PT. FIF menawarkan produk jenis ini bagi para konsumen atau pelanggan perusahaan yang akan membeli sepeda motor baru.

2. *Used Motorcycle Loan*

PT. FIF menawarkan produk berupa kredit sepeda motor bekas atau pembiayaan ulang sepeda motor.

3. *Multi Product Financing (SPEKTRA)*

PT. FIF menyediakan layanan pembiayaan kepada pelanggan yang membutuhkan dana untuk membeli produk selain sepeda motor. Produk yang ditawarkan dari pembiayaan ini contohnya adalah barang-barang elektronik, seperti televisi, mesin cuci, handphone, computer dan lain sebagainya.⁷⁵

PT FIFGROUP Pos Kota Gajah selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki 3.362 konsumen dan memiliki 1.228 konsumen yang menggunakan sistem *finance lease*.⁷⁶

Tabel 4.3

Jumlah Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Konsumen
1.	2014	170
2.	2015	190
3.	2016	218
4.	2017	230
5.	2018	420
Jumlah		1228

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bidari Busti selaku *customer Service (CS)* PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 5 September 2018

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 19 April 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bidari Busti selaku *customer service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah beliau mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan produk *finance lease* dalam pembelian sepeda motor dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama yaitu tahap permohonan, untuk memperoleh fasilitas pembiayaan ini, konsumen biasanya sudah mempunyai usaha yang baik atau mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu:

- a. Formulir permohonan aplikasi disediakan oleh PT FIFGROUP
- b. Fotokopi KTP calon peminjam
- c. Fotokopi KTP suami atau istri calon peminjam
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Untuk penjamin yaitu peminjam yang belum berkeluarga, persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP calon peminjam, dan fotokopi KTP ayah atau ibu. Minimal usia penjamin adalah 21 tahun. Kemudian peminjam menyebutkan jenis dan spesifikasi kendaraan sepeda motor yang diinginkan, dan memberikan DP atau uang muka yang telah disepakati dan memilih jumlah angsuran yang akan dipilih oleh konsumen.

Terdapat peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mewajibkan minimal DP atau uang muka adalah 20% dari jumlah pembelian.⁷⁷

Permohonan pembiayaan konsumen kendaraan sepeda motor lebih banyak dilakukan ditempat dealer yang bekerjasama dengan pihak PT FIF. PT. FIFGROUP Pos Kota Gajah hanya bekerjasama dengan pihak dealer TDM (Tunas Dwipa Matra) Honda Kota Gajah dan Punggur Cikande Motor⁷⁸.

Tahap kedua yaitu tahap pengecekan dan pemeriksaan dilakukan oleh pihak *credit analysis* (CA). Berdasarkan dari aplikasi pemohon, bagian marketing akan melakukan pengecekan atas kebenaran dan pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima. Dalam tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, pihak FIF mensurvey terlebih dahulu minimal 5 rumah sebelah kiri, kanan, depan dan belakang konsumen. Tujuan tahap ini yaitu untuk memastikan apakah informasi yang diberikan benar adanya dan konsumen mampu mngkredit sepeda motor tersebut dilihat dari karakter, pekerjaan dan jenis usaha yang ada. Setelah mensurvey sekeliling rumah calon peminjam pihak FIF mendatangi rumah calon peminjam dan mengisi data di aplikasi pemohon.⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 5 September 2018

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 5 September 2018

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku *Customer Service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

Tahap ketiga yaitu pembuatan *customer profile*, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pihak marketing akan membuat *customer profile* yang isinya akan menggambarkan tentang data diri konsumen, kondisi pembiayaan yang akan diajukan dan jenis, tipe barang yang dibutuhkan konsumen.⁸⁰

Tahap keempat yaitu, pengajuan proposal kepada kredit komite. Pada tahap ini pihak marketing akan mengajukan proposal pemohon kepada kredit komite atau *credit control*.

Tahap kelima yaitu, keputusan kredit komite Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan pembiayaan atau ditolak. Apabila permohonan konsumen atau peminjam ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka pihak marketing akan meneruskan tahap berikutnya.⁸¹

Tahap keenam yaitu tahapan pengikatan. Apabila sudah disetujui adanya pembiayaan sepeda motor, maka pihak FIF menghubungi pihak peminjam atau konsumen untuk datang kedelear untuk membuat akad Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku *Customer Service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah atau perjanjian antara kedua belah pihak. Dimana akad atau perjanjian ini hanya dilakukan sekali di awal perjanjian.⁸² Pihak FIF bersedia membayar kekurangan dana pihak

⁸⁰ Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku *Customer Service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 10 September 2018

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 10 September 2018

konsumen dalam pembiayaan sepeda motor dan nantinya pihak konsumen melunasinya dengan cara mengangsur kepada pihak FIF.

Tahap ketujuh yaitu pemesanan sepeda motor. Setelah proses penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pihak FIF meminta pihak dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua atau sepeda motor kepada pihak konsumen. Setelah mengisi formulir permohonan dan pembayaran uang angsuran pertama, pihak konsumen dapat membawa pulang sepeda motor yang telah disepakati.

Setelah barang diserahkan kepada konsumen, dealer melakukan penagihan kepada pihak FIF dengan melampirkan kuitansi penuh, kuitansi uang muka atau bayaran angsuran pertama, bukti pengiriman, dan surat tanda penerimaan barang, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan. Sebelum pihak FIF melunasi sepeda motor kepada dealer, pihak FIF menutup pertanggung jawaban asuransi perusahaan asuransi yang telah ditunjuk dan melakukan pemeriksaan ulang dokumentasi perjanjian.

Tahap kedelapan yaitu penagihan. Setelah seluruh proses pembayaran kepada dealer selesai, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari konsumen sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Adapun sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara *cash* atau tunai, transfer dan ditagih langsung.

Kebijakan perusahaan dalam pemberian jumlah angsuran yaitu dengan sistem bunga tetap, dimana pembayaran angsuran sama besar di

awal periode hingga akhir periode.⁸³ Misalnya untuk pembelian motor beat dengan harga jual Rp. 16.000.000,-. Dalam peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), uang sewa yang dibayar dimuka adalah Rp. 3.200.000,-. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak FIF kepada konsumen dengan pokok ditambah bunga dengan persentase 1,81 % adalah sebesar Rp. 25.575.000,- selama 33 bulan. Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 775.000,- dan denda yang dibebankan kepada konsumen ketika lewat jatuh tempo perhari nya adalah 0,5 % dari besar angsuran yaitu sebesar Rp. 3.875,-.⁸⁴

Tahap kesembilan yaitu pengambilan surat jaminan. Apabila seluruh kewajiban konsumen telah dilunasi maka pihak FIF akan mengembalikan kepada konsumen, yaitu jaminan BPKB dan dokumen lainnya⁸⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, strategi yang digunakan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen adalah dengan menggunakan prinsip servis sebagian dari profit. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dan selalu memudahkan konsumen dalam proses pengajuan hingga pencairan dengan selalu memberi arahan dan pendampingan sama saja memberikan profit atau keuntungan bagi perusahaan.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 10 September 2018

⁸⁴ Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku *Customer Service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

⁸⁵ Hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti, selaku *Customer Service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah

Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh FIF yaitu untuk telat pembayaran harian akan dikenakan denda 0,5% dari jumlah angsuran. Jika sudah telat pembayaran bulanan yaitu lebih dari 2 bulan, maka akan diberikan teguran lisan. Apabila teguran lisan tidak berhasil maka akan dilakukan teguran tertulis, dan apabila sudah tidak ada jalan keluar dari masalah ini, maka FIF melakukan penyitaan atas barang sewa yang dipegang oleh *lessee*.⁸⁶

Ketika dalam masa sewa, kewajiban membayar pajak ada pada pihak konsumen. Konsumen meminta surat pengantar pajak dari FIF dan fotokopi BPKB sepeda motor. Dengan begitu konsumen dapat membayarkan pajak kendaraan dengan mudah.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang melakukan pembiayaan *finance lease* adalah:

Bapak Zainudin, mengatakan bahwa melakukan pembiayaan *finance lease* di FIF sangat mudah. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP suami atau istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi slip gaji. Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta dikategorikan layak menurut hasil survey serta angsuran yang diminta telah diserahkan, pihak FIF kemudian memberikan kendaraan sesuai dengan permintaan yang tertera didalam perjanjian. Beliau melakukan pembiayaan *finance lease* berupa sepeda motor beat dengan masa angsur selama 33 bulan.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto, Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 10 September 2018

Besarnya uang muka yang dibayarkan adalah Rp. 3.200.000,- dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 775.000,-. Beliau beberapa kali mendapat denda dari pihak FIF, bahkan beliau pernah telat selama 15 hari dalam pembayaran angsuran. Jumlah denda yang dibebankan adalah sebesar Rp. 58.125,-, maka denda langsung dibebankan dalam angsuran menjadi Rp. 833.125,-.⁸⁷

Menurut Bapak Darmuji, proses pelaksanaan pembiayaan *finance lease* sangat mudah, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu, fotokopi KTP suami atau istri, fotokopin Kartu Keluarga. Setelah pihak FIF menyetujui atas pembiayaan yang diajukan oleh bapak Darmuji. Dengan membayar uang muka sebesar Rp. 3.200.000,- beliau sudah dapat membawa kendaraan sepeda motor yang diinginkan sesuai dengan perjanjian. Beliau mendapatkan pembiayaan *finance lease* kendaraan sepeda motor Revo, sebesar Rp. 25.575.000 selama 33 bulan. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 775.000,-. Bapak Darmuji belum pernah menunggak dalam pembayaran angsuran.⁸⁸

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah (Bapak Zainudin) tanggal 27 Desember 2018

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah (Bapak Darmuji) tanggal 28 Desember 2018

2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* Pada Pembelian Kendaraan Roda Dua di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman

Ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa.

Pada dasarnya semua pembiayaan memiliki prosedur yang sama, yang membedakan adalah akadnya. BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia sudah melaksanakan akad *ijarah muntahiya bittamlik* dari awal berdirinya cabang BMT.⁸⁹

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki 60 nasabah yang menggunakan *ijarah muntahiya bittamlik*.⁹⁰

Tabel 4.4

Jumlah Nasabah BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2014	15
2.	2015	32
3.	2016	11
4.	2017	1
5.	2018	1
Jumlah		60

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 18 September 2018.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 11 Mei 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman beliau mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan nasabah dengan produk *ijarah muntahiya bittamlik* dalam pembelian sepeda motor dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

Tahapan pertama yaitu nasabah datang ke BMT dengan membawa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan fotokopi KTP suami atau KTP istri. Nasabah juga melampirkan informasi atau brosur barang atau kendaraan yang dibutuhkan seperti tipe, warna, ukuran dan *supplier* barang tersebut.⁹¹

Tahapan kedua yaitu mengisi formulir data diri nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Tahapan ketiga yaitu *account officer* akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah dengan mendatangi rumah nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Melihat keberlangsungan usaha yang dimiliki oleh nasabah, kemampuan dalam membayar angsuran. Pihak BMT juga mensurvey tetangga nasabah untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran data-data yang sudah diberikan oleh nasabah. *account officer* juga menganalisa kelayakan usaha *supplier* yang diajukan nasabah. Jika

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Okta Nurhidayah selaku *customer service* (CS) BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 2 Oktober 2018.

pihak nasabah belum memiliki *supplier*, maka pihak BMT akan mencarikan *supplier*. Pada saat ini pihak BMT sudah menanyakan kepada pihak *supplier* akan ketersediaan barang yang diajukan oleh nasabah.

Tahap keempat, apabila disetujui permintaan pembiayaan, selanjutnya antara pihak BMT dan *supplier* akan dilangsungkan akad *murabahah* untuk jual beli barang kendaraan yang akan disewakan kepada nasabah. Pada saat ini membayar lunas barang kendaraan yang dipesan oleh pihak nasabah. Dan pihak *supplier* memberikan kelengkapan surat-surat atas bukti pembelian kendaraan kepada pihak BMT.

Tahap kelima yaitu pihak BMT memberikan barang kendaraan sesuai spesifikasi yang diminta dan melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

Tahap keenam, selanjutnya nasabah mulai melakukan pembayaran sewa. Kebijakan BMT dalam pemberian jumlah angsuran yaitu dengan memberikan dengan sistem flat yaitu angsuran yang dibayarkan nasabah kepada pihak BMT sama besar dari awal angsuran hingga pelunasan.⁹² Misalnya untuk pembelian motor revo dengan harga jual Rp. 16.000.000,-. Uang sewa yang dibayarkan dimuka adalah Rp. 3.000.000,-. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada nasabah dengan pokok ditambah bagi hasil dengan persentase 2,7 % adalah sebesar Rp. 30.258.000,- selama 33 bulan. Angsuran yang harus

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 18 September 2018.

dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 826.000,- dan biaya kedisiplinan yang dibebankan kepada nasabah ketika lewat jatuh tempo perhari nya adalah 0,1 % dari besar angsuran yaitu sebesar Rp. 826,-.

Tahap ketujuh yaitu pengambilan surat jaminan. Apabila seluruh kewajiban nasabah telah dilunasi maka pihak BMT akan mengembalikan kepada nasabah, yaitu jaminan BPKB motor yang dibeli dan dokumen lainnya.

Ketika dalam masa sewa, kewajiban membayar pajak ada pada pihak nasabah, yaitu pihak nasabah meminta jaminan pengganti kepada pihak BMT. Dengan cara nasabah mengganti BPKB kendaraan bermotor yang masih dalam masa sewa dengan jaminan pengganti yaitu harus senilai dengan jumlah barang yang disewa.⁹³

Strategi yang dilakukan pihak BMT dalam mempertahankan kepercayaan nasabahnya. Pihak BMT tidak terlalu fokus di dalam pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*. Namun ketika ada nasabah yang meminta pembiayaan ini maka pihak BMT akan melayani dengan baik dan memudahkan nasabah dalam pelaksanaan tahap-tahap pembiayaan.⁹⁴

Strategi BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Ketika nasabah telat hari dalam pembayaran angsuran maka pihak BMT menghubungi nasabah via telepon untuk menanyakan penyebab keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Namun ketika sudah

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Okta Nurhidayah selaku *customer service* (CS) BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 2 Oktober 2018.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Okta Nurhidayah selaku *customer service* (CS) BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 2 Oktober 2018.

memasuki telat bulan, BMT mendatangi langsung ke kediaman nasabah untuk menindak lanjuti, dengan menanyakan alasan nasabah telat bulan. Jika nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran dengan jumlah yang telah disepakati dalam akad. Maka pihak BMT akan memberikan keringanan kepada nasabah dalam jumlah angsuran. Apabila nasabah sudah tidak mampu lagi dalam membayar angsuran maka pihak BMT melakukan penyitaan terhadap barang yang di sewa oleh nasabah.⁹⁵

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah yang melakukan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah:

Bapak Wahyu Ariefianto, mengatakan bahwa beliau melakukan pembiayaan *finance lease* di FIF karena tidak memiliki uang tunai untuk membeli kendaraan sepeda motor beat yang dibutuhkan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP suami atau istri, fotokopi Kartu Keluarga dan melampirkan brosur kendaraan yang dibutuhkan. Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta dikategorikan layak menurut hasil survey serta angsuran yang diminta telah diserahkan, pihak BMT kemudian memberikan kendaraan sesuai dengan permintaan yang tertera didalam perjanjian. Beliau melakukan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* berupa sepeda motor beat dengan masa angsur selama 33 bulan. Besarnya uang muka yang dibayarkan adalah Rp. 3.000.000,- dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 826.000,-. Beliau beberapa kali

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku Kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, pada tanggal 18 September 2018.

mendapat denda dari pihak FIF, bahkan beliau pernah telat selama 5 hari dalam pembayaran angsuran. Jumlah denda yang dibebankan adalah sebesar Rp. 4.130,-,- , maka denda langsung dibebankan dalam angsuran menjadi Rp. 830.130,-.⁹⁶

Menurut Ibu Sumiyati, proses palaksaan pembiayaan *finance lease* sangat mudah, dengan memenuhi pesyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu, fotokopi KTP suami atau istri, fotokopin Kartu Keluarga. Setelah pihak BMT menyetujui atas pembiayaan yang diajukan. Dengan membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- beliau sudah dapat membawa kendaraan sepeda motor yang diinginkan sesuai dengan perjanjian. Beliau mendapatkan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* kendaraan sepeda motor beat, sebesar Rp. 30.258.000 selama 33 bulan. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 826.000,-. Bapak Darmuji belum pernah menunggak dalam pembayaran angsuran.

C. Analisis Perbandingan *Finance Lease* di PT FIFGROUP pos Kota Gajah dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman

Berdasarkan wawancara kepada informan dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, selanjutnya menganalisis perbandingan *finance lease* di PT FIF Pos Kota Gajah dan *ijarah muntahiya bittamlik* di BMT ar-Rahmah Jaya

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Konsumen PT FIFGROUP Pos Kota Gajah (Bapak Wahyu Ariefianto) tanggal 3 Januari 2019

Mulia cabang Seputih Raman pada pembelian kendaraan roda dua dilihat dari perbedaan dan persamaan.

Finance lease adalah usaha *leasing* dimana selain membayar sewa yang ditetapkan, pada akhir masa kontrak pembiayaan *lessee* akan membeli barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati.⁹⁷ *Financing leasing* memberikan hak opsi kepada peminjam untuk membeli barang tersebut setelah habis masa kontrak⁹⁸. PT FIF Kota Gajah dalam pemindahan kepemilikan barang sudah terjadi di awal akad atau langsung memberikan pilihan untuk membeli barang.

Terdapat karakteristik *finance lease* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut⁹⁹:

- i. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang berumur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
- j. Barang modal tetap milik *lessor* sampai berlakunya hak opsi
- k. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran per bulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan *lessor*
- l. Besarnya harga sewa dan hak opsi harus menutupi harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan *lessor*
- m. Jangka waktu berlakunya kontrak *leasing* relative panjang

⁹⁷ Subagyo, *Bank dan Lembaga...*, h. 144

⁹⁸ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Penerbit Erlangga, 2009), h. 59

⁹⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 56

- n. Risiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh *lessee*
- o. Kontrak *leasing* tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *lessor*
- p. Pada masa akhir kontrak *lessee* diberi hak opsi untuk mengembalikan atau membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya.

Barang modal yang disewakan PT FIF berupa kendaraan sepeda motor. Barang modal yang disewa oleh konsumen sudah berpindah kepemilikan diawal perjanjian yaitu dengan adanya uang muka dan angsuran pertama yang dilakukan oleh konsumen. Jumlah sewa yang dibayarkan secara angsuran perbulan meliputi biaya perolehan barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan *lessor* atau perusahaan yaitu dengan rincian sebagai berikut, pada pembelian motor beat dengan harga jual Rp. 16.000.000,- . Uang sewa yang dibayarkan dimuka adalah Rp. 3.200.000,-. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak FIF kepada konsumen dengan pokok ditambah bunga dengan pesentase 1,81 % adalah sebesar Rp. 25.575.000,- selama 33 bulan. Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 775.000,- dan denda yang dibebankan kepada konsumen ketika lewat jatuh tempo perhari nya adalah 0,5 % dari besar angsuran yaitu sebesar Rp. 3.875,-. Resiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi ditanggung oleh *lessee*. Beban pajak juga ditanggung oleh konsumen, adapun prosedur yang dilakukan yaitu dengan cara konsumen meminta surat pengantar pajak dari pihak FIF dan fotokopi BPKB sepeda motor sebagai persyaratan yang harus

dipenuhi untuk pembayaran pajak. Biaya asuransi sudah dibebankan kedalam jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulan.

Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam *leasing* yaitu *lessor*, *lessee*, *supplier*, bank dan asuransi¹⁰⁰. *Lessor* yang dimaksud adalah PT FIF Pos Kota Gajah, *lessee* yaitu konsumen yang melakukan pembiayaan di PT FIF, *supplier* yaitu dealer, PT FIF bekerja sama dengan dealer TDM (Tunas Dwipa Matra) Honda Kota Gajah dan Punggur Cikande Motor. Bank yang bekerjasama dengan FIF adalah Bank Mandiri. kemudian PT FIF Kota Gajah juga bekerja sama dengan asuransi Astra Buana dalam pembiayaanya.

Mekanisme pelaksanaan *finance lease* adalah sebagai berikut¹⁰¹:

1. *Lessee* menghubungi *supplier* untuk pemilihan dan penentuan jenis barang.
2. *Lessee* melakukan negosiasi dengan *lessor* tentang kebutuhan pembiayaan barang.
3. *Lessor* mengirim *comitment letter* kepada *lessee* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan *lessor* untuk membiayai barang yang dibutuhkan *lessee*.
4. Penandatanganan kontrak pembiayaan leasing.
5. Pengiriman barang kendaraan motor dari *supplier* kepada *lessee*.
6. Penyerahan dokumen bukti-bukti pembelian oleh *supplier* kepada *lessor*.
7. Pembayaran harga barang modal oleh *lessor* kepada *supplier*.
8. Pembayaran angsuran secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor*.

¹⁰⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 54

¹⁰¹ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga finansial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 201-202

Dalam pelaksanaan *finance lease*, pihak FIF sudah melakukan tahapan-tahapan, yaitu tahap pertama, tahap permohonan dengan datang langsung ke dealer untuk melihat kendaraan yang dibutuhkan. Tahap kedua yaitu pengecekan dan pemeriksaan terhadap informasi dan barang yang dipesan oleh konsumen di dealer. Tahap ketiga yaitu pemeriksaan data diri konsumen di lapangan. Tahap keempat yaitu pengajuan proposal kepada kredit komite. Tahap kelima yaitu keputusan apakah pembiayaan diterima atau ditolak. Tahap keenam yaitu akad atau perjanjian antara dealer dan FIF. Setelah itu FIF menghubungi konsumen untuk membuat akad pembiayaan. Tahap ketujuh yaitu pengiriman kendaraan yang sudah dipesan oleh konsumen. Tahap kedelapan yaitu penagihan atau pembayaran angsuran. Tahap kesembilan yaitu pengambilan surat jaminan.

Persyaratannya dan ketentuan pengajuan pembiayaan, menurut hasil wawancara dengan ibu Bidari Busti selaku *customer service* (CS) PT FIF Pos Kota Gajah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah mengisi formulir permohonan aplikasi yang disediakan oleh PT FIF Pos Kota Gajah, fotokopi KTP calon peminjam, fotokopi KTP suami atau istri calon peminjam, fotokopi kartu keluarga (KK).

Dilihat dari angsuran pembayaran pembiayaan, menurut hasil wawancara dengan bapak Hardianto selaku kepala pos PT FIF Pos Kota Gajah, Kebijakan perusahaan dalam pemberian jumlah angsuran yaitu dengan sistem bunga tetap, dimana pembayaran angsuran sama besar di awal periode hingga akhir periode.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, denda yang dibayarkan konsumen akan menjadi pendapatan bagi perusahaan.

Sedangkan, akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang¹⁰². Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.¹⁰³ Dalam pelaksanaannya BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia seputih Raman hanya melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* dimana setelah masa sewa dan angsurannya lunas, barang sewa tersebut menjadi milik nasabah tanpa adanya akad *ijarah* terlebih dulu.

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia sudah memenuhi syarat-syarat *ijarah muntahiya bittamlik* dan rukun *ijarah muntaiya bittamlik*. Rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya penyewa (*musta'jir*) atau nasabah, pemilik barang (*mu'ajjir*) atau BMT, barang atau objek sewaan (*ma'jur*), harga sewa atau manfaat sewa (*ujrah*) dan ijab qabul.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Okta Nurhidayah selaku *customer service* (CS) BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah mengisi formulir data diri, fotokopi kartu keluarga (KK) dan fotokopi KTP suami atau KTP istri.

¹⁰² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 117

¹⁰³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 141

Mekanisme *ijarah muntahiya bittamlik* sebagai berikut¹⁰⁴:

13. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah
14. Wa'ad (yaitu janji pemindahan kepemilikan objek *ijarah muntahiya bittamlik* pada akhir masa sewa yang bersifat tidak mengikat dan apabila dilaksanakan maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan) antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang tertentu dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
15. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk di sewa beli oleh nasabah
16. Bank syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang
17. Bank syariah membayar tunai barang tersebut
18. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah
19. Akad antara bank dan nasabah untuk sewa beli
20. Nasabah membayar sewa secara angsuran
21. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah
22. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan nasabah

Dalam prakteknya BMT Ar-Rahmah sudah melakukan tahapan-tahapan, yaitu tahap pertama, nasabah datang ke BMT dengan membawa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tahap kedua, mengisi formulir data diri. Tahap ketiga, BMT menganalisa kelayakan bisnis nasabah. Tahap

¹⁰⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 225

keempat, Tahap keempat, apabila disetujui permintaan pembiayaan, selanjutnya antara pihak BMT dan *supplier* akan dilangsungkan akad *murabahah* untuk jual beli barang kendaraan yang akan disewakan kepada nasabah. Tahap kelima, pihak BMT memberikan barang kendaraan sesuai spesifikasi yang diminta dan melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Tahap keenam, selanjutnya nasabah mulai melakukan pembayaran sewa. Tahap ketujuh, pengambilan surat jaminan.

Dilihat dari angsuran pembayaran pembiayaan, menurut hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin selaku kepala cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Seputih Raman, kebijakan BMT dalam pemberian jumlah angsuran yaitu dengan memberikan dengan sistem flat yaitu angsuran yang dibayarkan nasabah kepada pihak BMT sama besar dari awal angsuran hingga pelunasan. Misalnya untuk pembelian motor revo dengan harga jual Rp. 16.000.000,-. Uang sewa yang dibayar dimuka adalah Rp. 3.000.000,-. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada nasabah dengan pokok ditambah margin dengan persentase 2,7 % adalah sebesar Rp. 30.258.000,- selama 33 bulan. Angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 826.000,- dan biaya kedisiplinan yang dibebankan kepada nasabah ketika lewat jatuh tempo perhari nya adalah 0,1 % dari besar angsuran yaitu sebesar Rp. 826,-.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan *finance lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia pada pembelian kendaraan roda dua sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan akad

FIF akad atau perjanjian hanya dilakukan sekali di awal perjanjian. Sedangkan BMT hanya melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* dalam transaksi, dimana setelah masa sewa dan angsurannya lunas, barang sewa tersebut menjadi milik nasabah tanpa adanya akad *ijarah* terlebih dahulu.

2. Metode pembayaran

FIF dalam metode pembayarannya menggunakan sistem bunga tetap, dimana pembayaran angsuran sama besar di awal periode hingga akhir periode, sedangkan BMT dalam metode pembayarannya menggunakan sistem flat yaitu angsuran yang dibayarkan nasabah kepada pihak BMT sama besar dari awal angsuran hingga pelunasan.

3. Perpindahan Kepemilikan

FIF dalam perpindahan kepemilikan barang terjadi diawal periode atau di awal perjanjian. Sedangkan BMT dalam perpindahan kepemilikan barang terjadi ketika pelunasan.

B. Saran-Saran

Saran berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, untuk pihak BMT disarankan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat berupa penyuluhan, ataupun melalui brosur-brosur. Dan meningkatkan pengetahuan mengenai akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Untuk pihak FIF, disarankan pelaksanaan *finance lease* sesuai dengan prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Boedi Setya Handoko, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Cabang Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2006, diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian kuantitatif komunikasi, Ekonomi dan kebijakan Publik serta ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: KencanaPrenanda Media Group, 2011.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Kedepan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004.
- Hazar Prasetyo, *Praktik Leasing PT. Mandala Finance Cabang Kota Langsa Ditinjau dari Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*, Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016, diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- J. fred Weston dan Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 1996.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

- Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS 13*, Yogyakarta: Andi Offcet, 2006.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung : Alumni, 1986.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, edisi Revisi.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mohammad Fakhruddin mudzakkir, *Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah*, Malang: Universitas Kanjuruhan Malang Vol. 01, No. 02, April 2011), diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Rony Kountor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005 .

Rusdi, *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, diunduh pada tanggal 10 Februari 2018.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sumardi Suryabrata, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kepala Pos PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 19 April 2018.

wawancara dengan Ibu Bidari Busti selaku *Coustumer Service* (CS) PT FIFGROUP Pos Kota Gajah, pada tanggal 16 April 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0551/In.28.3/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 15 Maret 2018

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey


Kepada Yth,
Pimpinan PT FIF Group Kota Gajah
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Studi Komperatif Finance Lease di PT FIF Group Pos Kota Gajah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik di BMT Ar-Rahman Jaya Mulia Cabang Seputih Raman.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,


Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0551/In.28.3/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 15 Maret 2018

Sifat : Biasa

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,


Pimpinan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : Studi Komperatif Finance Lease di PT FIF Group Pos Kota Gajah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik di BMT Ar-Rahman Jaya Mulia Cabang Seputih Raman.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,


Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1507/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan PT FIF Group Kotagajah
Dan BMT Ar-Rahmah Jaya Muli
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1506/In.28/D.1/TL.01/07/2018,
tanggal 04 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **TRI HANDAYANI**
NPM : 1602100259P
Semester : 4 (Empat)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT FIF Group Kotagajah Dan BMT Ar-Rahmah Jaya Muli, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAKHIF BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIF GROUP KOTAGAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG SEPUTIH RAMAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 04 Juli 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 0021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1506/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, .
menugaskan kepada saudara:

Nama : TRI HANDAYANI
NPM : 1602100259P
Semester : 4 (Empat)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT FIF Group Kotagajah Dan BMT Ar-Rahmah Jaya Muli, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAKHIA BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIF GROUP KOTAGAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG SEPUTIH RAMAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

~~PEJABAT SETEMPAT~~

Hardjanto. ST



Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1506/ln.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : TRI HANDAYANI
NPM : 1602100259P
Semester : 4 (Empat)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT FIF Group Kotagajah Dan BMT Ar-Rahmah Jaya Muli, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIF GROUP KOTAGAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG SEPUTIH RAMAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Juli 2018





IAIN
M E T R O

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS


NPM : 1602100259P

Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 15 Maret 2018	Pengajuan Outline ACC Outline	
	Jum'at 20 April 2018	Perbaikan Outline baru ACC outline. baru	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


Drs. Dri Santoso
NIP. 19670316 199503 1 001


Tri Handayani
NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30 April 2018 Senin	Konsep - masalah di perbaiki	
		Uc - proposal	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM :1602100259P Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Hal. bab. 1.1.111;</i>	

Dosen Pembimbing I,


Drs. Dri Santoso

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Tri Handayani
NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1602100259P Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Acc. out Lin</i>	<i>A</i>

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Tri Handayani
NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Acc. Dri Santoso</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Tri Handayani

NPM.1602100259P




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 21 November 2018.	Acc. tugas IV-1 f	

Dosen Pembimbing I,


Drs. Dri Santoso

NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Tri Handayani

NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 20 Februari 2018	Pengajuan Outline Perbaiki susunan Outline Pengajuan Bab I.	
2.	Selasa 13 Maret 2018	ACC outline Perbaikan Bab I. - Latar belakang masalah harus jelas. - Tidak usah diberi batasan masalah - Pertanyaan Penelitian terlalu banyak	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani
NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
3.	Jum'at 30 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Latar belakang masalah harus divertikan data narabah.- Tidak perlu diberi kata bagaimana dalam tujuan dan manfaat penelitian.- Berikan footnote di penelitian referan.- Di Bab I penulisannya harus disusun dari masalah mengenai leasing, finance lease, IMBT, data narabah, Aplikasi IMBT di lapangan, dan leasing.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
4.	Jum'at, 30 Maret 2018	Lanjutan . . . dan data narabah dan aplikasi finance lease di Lapangan, sertakan nama. Pengajuan Bab 2. - Tambahkan sumber buku lagi. - Perbaiki spasi dalam pengetikan Pengajuan Bab 3. - Dalam sumber data primer yang diwawancara pimpinan, karyawan dan narabah agar data yang diperoleh lebih akurat.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
5.	Jum'at 30 Maret 2018	lanjutan . . . - tidak perlu menggunakan Tentukan metode berpikir yang digunakan di teknik Analisa Data.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Jumat 20 April 2018	- ACC judul outline baru - Pada Latar belakang, tambahkan mekanisme IMBT dalam konsep teori. - Bab 2, tambahkan bagian finance lease.	
7.	Selasa 24 April 2018	- Perbaiki spasi dibagian terkait pengumpulan data wawancara. - ACC bab 1. - ACC bab 2.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
8		ACC BAB III	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani
NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
09.	Selasa, 17/07/2018	Tambahkan pertanyaan mengenai penanganan kredit macet dan kebijakan / kebijakan pemberian jumlah anggaran.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
10.	Jum'at 2 November 2018	<ul style="list-style-type: none">- Cari istilah perumahan flat di dalam perumahan.- Sub bab seruaikan dengan outline.- data disajikan dalam bentuk tabel.- tambahkan plafon pembiayaan dalam finance lease & imbf- tambahkan mekanisme pengalihan akad jarak ke akad imbf.- tidak boleh ada kata tanya dalam sebuah kalimat.- sistem penulisan analisis keosi finance lease, praktik keosi imbf, praktik persamaan & perbedaan kelebihan & kekurangan.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : /2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
11	Rabu, 21 November 2018.	A-E b261-V	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Tri Handayani

NPM.1602100259P

**STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH
MUNTAHIYA BITTAMLIK (STUDI KASUS DI PT FIFGROUP POS
KOTA GAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG
SEPUTIH RAMAN)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Leasing
 - 1. Pengertian leasing
 - 2. Pengaturan Leasing
 - 3. Bentuk-Bentuk Leasing

- B. *Finance Lease*
 - 1. Pengertian *Finance Lease*
 - 2. Karakteristik *Finance Lease*
 - 3. Pihak-Pihak dalam *Finance Lease*
 - 4. Mekanisme *Finance Lease*
- C. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
 - 2. Pengertian *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
 - 3. Sumber Hukum *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
 - 4. Rukun dan Syarat *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
 - 5. Karakteristik *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
 - 6. Mekanisme *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
 - 1. Sejarah Berdirinya PT FIFGROUP Pos Kota Gajah
 - 2. Struktur Organisasi PT FIFGROUP Pos Kota Gajah
 - 3. Sejarah Berdirinya BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman
 - 4. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman

- B. Implementasi *Finance Lease* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* pada Pembelian Kendaraan Roda Dua di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman
- C. Analisis Perbandingan *Finance Lease* di PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA

STUDI KOMPERATIF FINANCE LEASE DAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (STUDI KASUS PT FIFGROUP POS KOTA GAJAH DAN BMT AR-RAHMAH JAYA MULIA CABANG SEPUTIH RAMAN)

A. Wawancara

1. Wawancara terhadap Pimpinan dan Karyawan PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman:
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan?
 - b. Apasaja yang menjadi visi dan misi perusahaan?
 - c. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik*?
 - d. Apasaja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik*?
 - e. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik*?
 - f. Bagaimana proses survey yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pembiayaan *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik*?
 - g. Bagaimana akad atau perjanjian dalam pelaksanaan produk *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik*?
 - h. Bagaimana perkembangan produk *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik* dari tahun ke tahun?

- i. Strategi apasaja yang dilakukan PT FIF dan BMT untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik*?
 - j. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam pemberian jumlah angsuran dalam penggunaan produk *finance lease/ijarah muntahiya bittamlik*?
 - k. Bagaimana strategi perusahaan dalam penanganan kredit macet yang terjadi?
2. Wawancara terhadap Konsumen dan Nasabah PT FIFGROUP Pos Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman:
- a. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan?
 - b. Kendaraan apa yang diajukan dalam pembiayaan?
 - c. Berapa jumlah uang muka yang dibayarkan?
 - d. Berapa jumlah angsuran yang dibayarkan tiap bulan?
 - e. Berapa jumlah denda yang diberikan perusahaan?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Akad *Finance Lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik*
2. Dokumentasi buku literatur (referensi) tentang *Finance Lease* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.


Metro, Juli 2018
Mahasiswa yang Bersangkutan



Tri Handayani
NPM.1602100259P

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

AKAD PEMBIAYAAN AL-IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK

No. 04.1020301.000060

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesame kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

(Qs. An Nisaa ; 29)

Asyhadu alla illaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadar RasullaAllah

Akad perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2018, oleh dan antara :

1. Pihak lembaga “**KOPSYAH AR-RAHMAH**” yang diwakili oleh :
Nama : **HASANUDIN**
Alamat : **GAYA BARU 3, SEPUTIH SURABAYA**
Jabatan : **MANAGER KOPSYAH AR-RAHMAH**

Yang bertindak untuk dan atas nama lembaga, **KOPSYAH AR-RAHMAH**, yang berkedudukan dan berkantor di **KOMPLEK PASAR SEPUTIH RAMAN, SEPUTIH RAMAN** yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).

2. Nama : **WAHYU ARIEFianto**
Alamat : **DUSUN 6 RT 002/006, RUKTI HARJO, SEPUTIH RAMAN, LAMPUNG**
Pekerjaan : **SWASTA**

Dalam melakukan hal ini diketahui oleh “SUAMI / ISTRI”

- Nama : **ADE RIZKY S**
Alamat : **DUSUN 6 RT 002/006, RUKTI HARJO, SEPUTIH RAMAN, LAMPUNG**
Pekerjaan : **SWASTA**

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (kedua).

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana disebutkan diatas, dengan bersungguh-sungguh telah sepakat mengadakan perjanjian sewa-menyewa (**AL-IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK**) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh Ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

Pihak I mengakui dengan sebenarnya bahwa telah menyewakan manfaat atau guna usaha atas aset miliknya berupa:

“Untuk masa sewa selanjutnya **33 Bulan** terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal **23-11-2020** mendatang, dengan harga yang telah disepakati sejumlah **Rp. 30,258,000.00** (*enam belas juta rupiah*)

Pasal 3

Pihak II telah menyetujui harga tersebut pada pasal (2) dan menyanggupi akan membayarnya secara berkala (angsuran/tempo) dan mengakuinya sebagai Hutang Pihak II kepada pihak I.

Pasal 4

Dalam perjanjian ini diberlakukan aturan-aturan umum hutang-piutang dan pemberlakuan tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak antara lain :

1. Sistem pembayaran angsuran dilakukan per **1 Bulan** dan akan disetorkan langsung ke kantor **KOPSYAH AR-RAHMAH**
2. Jumlah angsuran sebanyak **33 kali**
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran **23-11-2020 (33 bulan)**
4. Ketentuan lain dan besarnya jumlah angsuran tertera pada jadwal angsuran dan kartu angsuran pembiayaan yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari perjanjian ini
5. Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang ditimbulkan oleh akad perjanjian ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak II dan akan dibayarkan dimuka sebesar **Rp. 86,000.00** dengan rincian sbb :

Biaya Administrasi & Materai	Rp.	86,000.00
Lain-lain	Rp.	0.00
Notaris	Rp.	100,000.00

Total Biaya Rp. **186,000.00** (*Seratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Pasal 5

Untuk menambah rasa tanggungjawab maka Pihak II bersedia melampirkan barang/asset berharga yang ada sebagai agunan pembiayaan berupa :

“MOTOR REVO”

Pasal 6

- 1) Pihak II memberikan kuasa pada Pihak I untuk men-debet semua simpanannya apabila pihak II mengalami keterlambatan angsuran, dan Pihak II bersedia untuk membayar kembali simpanan yang telah di-debet.
- 2) Bila Pihak II lalai membayar/ongkos penagihan dan kuasa Pihak I akan ditanggung oleh Pihak II.
- 3) Apabila Pihak II lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana pada Pasal (4) sesuai dengan tanggal jatuh tempo per periodenya, maka Pihak II bersedia membayar Infak Kifarat atau denda kepada Pihak I sesuai dengan kebijakan yang berlaku di **KOPSYAH AR-RAHMAH, SEPUTIH RAMAN**.
- 4) Sehubungan dengan Pasal (5), apabila terjadi permasalahan, penyalahan aturan pembiayaan dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan mengalami jalan akhir maka Pihak I berwenang penuh atas barang jaminan tersebut.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di kantor **KOPSYAH AR-RAHMAH** dan keputusan akhir yang mengikat dan apabila belum ditemukan jalan keluar, maka

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pasal 8

segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad perjanjian ini, akan diatur pada surat-surat dan dokumen lain yang merupakan bagian yang dilampirkan, serta tidak terpisahkan dari Akad perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semoga Allah memudahkan segala Ikhtiar kita, Amin,,,,,

Pihak I
KOPSYAH AR-RAHMAH

Mengetahui
SUAMI/ISTRI

Pihak II
ANGGOTA

(HASANUDIN)
MANAGER

(ADE RIZKY S)

(WAHYU ARIEFianto)

SAKSI 1

SAKSI 2

(OKTA)

(INDAH)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WAHYU ARIEFianto
Alamat : DUSUN 6 RT 002/006, RUKTI HARJO, SEPUTIH RAMAN,
LAMPUNG
Pekerjaan : SWASTA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Berkaitan dengan Akad Pembiayaan dari

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH "KOPSYAH AR-RAHMAH",

nomor : ***04.1020301.000060*** tanggal 23 Februari 2018, bahwa agunan yang saya lampirkan
yaitu : ***"MOTOR REVO"***

Adalah benar-benar milik saya.

Sehubungan dengan akad perjanjian pembiayaan tersebut, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (tanggal jatuh tempo) belum dapat memenuhi semua kewajiban saya kepada Pihak I yang berkaitan dengan Akad perjanjian tersebut, bersedia menyerahkan penyelesaian masalah hutang piutang tersebut kepada Pihak I.

2. Apabila dalam keadaan tertentu (nilai agunan tersebut dinilai tidak sebanding dengan semua kewajiban saya kepada pihak I) maka saya bersedia untuk memberikan aset berharga lainnya (milik saya) hingga nilainya sebanding dengan seluruh kewajiban saya yang belum terpenuhi, terkait dengan Akad perjanjian pembiayaan tersebut.
3. Memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pihak I untuk menjual barang agunan tersebut.
4. Akan menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian hutang piutang tersebut kepada Pihak I sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di ***KOPSYAH AR-RAHMAH***.

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani secara sadar dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEPUTIH RAMAN, 23 FEBRUARI 2018

(WAHYU ARIEFianto)

SAKSI 1

SAKSI 2

(OKTA)

(INDAH)

Tanggal : 23 Februari 2018
Jam : 09 : 13 : 03

SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Nama	:	WAHYU ARIEFianto		
Alamat	:	DUSUN 6 RT 002/006, RUKTI HARJO, SEPUTIH RAMAN, LAMPUNG		
Jenis PBY	:	AL-IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK		
Nomor Akad	:	04.1020301.000060		
Periode	:	23-02-2018 s/d 23-11-2020		
Pembiayaan				Rp. 16,000,000.00
Biaya Administrasi & Materai	Rp.	86,000.00		
Lain-lain	Rp.	0.00		
Notaris	Rp.	100,000.00		
Total Biaya	Rp	186,000.00		Rp. 16,186,000.00

HASANUDIN, S.PD
Manager

OKTA NURHIDAYAH
Teller/Kasir

WAHYU ARIEFianto
Bag. Pembiayaan

WAHYU ARIEFianto
Anggota

Tanggal : 23 Februari 2018
Jam : 09 : 13 : 03

JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN

No. Akad : 04.1020301.000060
Nama : WAHYU ARIEFianto
Alamat : DUSUN 6 RT 002/006, RUKTI HARJO, SEPUTIH RAMAN
Plafon : 13,000,000.00
Periode : 23-02-2018 s/d 23-11-2020

Ke	Jth Tempo	Pokok	Estimasi Basil/Jasa	Jumlah	Saldo Pokok
0	23-02-2018	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	13,000,000.00
1	23-03-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	12,606,000.00
2	23-04-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	12,212,000.00
3	23-05-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	11,818,000.00
4	23-06-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	11,424,000.00
5	23-07-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	11,030,000.00
6	23-08-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	10,636,000.00
7	23-09-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	10,242,000.00
8	23-10-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	9,848,000.00
9	23-11-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	9,454,000.00
10	23-12-2018	394,000.00	432,000.00	826,000.00	9,060,000.00
11	23-01-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	8,666,000.00
12	23-02-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	8,272,000.00
13	23-03-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	7,878,000.00
14	23-04-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	7,484,000.00
15	23-05-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	7,090,000.00
16	23-06-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	6,696,000.00
17	23-07-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	6,302,000.00
18	23-08-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	5,908,000.00
19	23-09-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	5,514,000.00
20	23-10-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	5,120,000.00
21	23-11-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	4,726,000.00
22	23-12-2019	394,000.00	432,000.00	826,000.00	4,332,000.00
23	23-01-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	3,938,000.00
24	23-02-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	3,544,000.00
25	23-03-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	3,150,000.00
26	23-04-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	2,756,000.00
27	23-05-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	2,362,000.00
28	23-06-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	1,968,000.00
29	23-07-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	1,574,000.00
30	23-08-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	1,180,000.00
31	23-09-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	786,000.00
32	23-10-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	394,000.00
33	23-11-2020	394,000.00	432,000.00	826,000.00	0.00
Total		16,000,000.00	0.00	30,258,000.00	

FORM CHECK LIST VERIFIKASI

Nomor Aplikasi:

Sumber Informasi (verifikasi minimal 3 narasumber):

1. Nama: Hubungan:

2. Nama: Hubungan:

3. Nama: Hubungan:

Nama Lengkap (sesuai KTP):

Nama Panggilan:

Nama Pasangan:

DATA PRIBADI

Alamat Tinggal Sekarang (lengkap):

Kota: Kode Pos: RT/RW:

Telp Rumah: HP:

Status Rumah: Sendiri Keluarga Sewa KPR Dinas

Kondisi Rumah: Permanen Semi Permanen Non Permanen

Status Perkawinan: Kawin Tdk Kawin Cerai Lama Menetap: Ithn Bin

Buku Tabungan: Ada Tidak Ada Bank:

Kartu Kredit: Ada Tidak Ada Bank:

Pengguna Unit: Sendiri Pasangan Anak Lainnya:

KELUARGA TIDAK SERUMAH

Nama: Hubungan:

Alamat:

Kota: Kode Pos:

Telp Rumah: HP:

PERSONAL GUARRANTE (PENJAMIN)

Nama: Hubungan:

Alamat:

Kota: Kode Pos:

Telp Rumah: HP:

Pekerjaan: Tempat kerja:

KARAKTER CUSTOMER

Customer merupakan: Warga Asli Pendatang

Keberadaan customer di lingkungan: Dikenal Tidak dikenal

Reputasi di lingkungan: Baik Buruk, penjelasan:

Pernah kredit sebelumnya: Ya Tidak

Pernah dilagih karena kredit macet: Ya Tidak

Pernah terlibat hutang piutang: Ya Tidak

Kegunaan unit: Bekerja Sekolah Rmh langga Lainnya:

KAPITAL CUSTOMER

Jumlah kendaraan yang dimiliki: Mobil Motor Bukti kepemilikan: STNK BPKB

Perabot rumah yang dimiliki: TV AC Kulkas Furniture, yaitu:

Transportasi ke tempat kerja: Mobil Motor Transp. Umum Lainnya:

Kondisi lingkungan rumah: Perkampungan Perumahan elite Perumahan umum Pemukiman kumuh

Luas tanah: m² Luas bangunan: m² Rumah lainnya: Ada Tidak ada

Jumlah tanggungan: orang, terdiri dari: balita masih sekolah tak bekerja

Penghasilan Pemohon: Penghasilan lain:

Penghasilan Pasangan: Pengeluaran:

PEKERJAAN CUSTOMER

Tipe Pekerjaan Pemohon: Karyawan tetap Karyawan kontrak Profesional Non Karyawan

Nama Perusahaan / Usaha: Masa Kerja: Tahun Bln

Bidang usaha: Jabatan:

Alamat Perusahaan / Usaha:

Kota: Kode Pos: RT/RW:

Telepon: Ext:

Kepemilikan Tempat Usaha: Milik Sendiri Sewa Lainnya:

PEKERJAAN PASANGAN

Tipe Pekerjaan Pasangan: Karyawan tetap Karyawan kontrak Profesional Non Karyawan

Nama Perusahaan / Usaha: Masa kerja: Ithn Bln

Bidang usaha: Jabatan:

Alamat Perusahaan / Usaha:

Kota: Kode Pos: RT/RW:

Telepon: Ext:

Kepemilikan Tempat Usaha: Milik Sendiri Sewa Lainnya:

PEKERJAAN / USAHA SAMPINGAN

Nama usaha:

Bidang usaha:

Jabatan: Masa Kerja: Tahun Bulan

Alamat Usaha:

Kota: Kode Pos: RT/RW:

Telepon: Ext:

DENAH ALAMAT CUSTOMER

DESKRIPSI DENAH ALAMAT

DENAH ALAMAT CUSTOMER

DESKRIPSI DENAH ALAMAT

KONDISI JALAN KE RUMAH CUSTOMER

CATATAN LAIN HASIL VERIFIKASI

FIELD VERIFIKER

Tanggal:

Note: : Isian yang wajib diisi di FV saat Verifikasi
 : Isian yang tidak perlu diisi jika FV membawa lembar aplikasi

APLIKASI PEMBIAYAAN

(selanjutnya disebut "Permohonan Pembiayaan")

No Aplikasi

Program

Proses :

 Promo ID IA SPA Reguler RO New

diisi oleh Pemohon

DATA PRIBADI

Nama Lengkap (sesuai KTP) :	<input type="checkbox"/> kolom check list <input checked="" type="checkbox"/>	No. KTP :	<input type="checkbox"/> kolom check list <input checked="" type="checkbox"/>
Nama Lengkap (tanpa singkatan) :	<input type="checkbox"/>	Jenis Kelamin :	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Nama Panggilan :	<input type="checkbox"/>	Nama Gadis Ibu Kandung :	<input type="checkbox"/>
Tempat/Tanggal Lahir :	<input type="checkbox"/>	Status :	<input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Cerai
Alamat Sesuai KTP :	<input type="checkbox"/>	Jumlah Tanggungan :	<input type="checkbox"/> Orang
RT/RW :	<input type="checkbox"/>	Status Rumah :	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> KPR <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/>
Kota :	<input type="checkbox"/> Kode Pos :	Lama Menetap :	<input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> Bulan
Alamat Tinggal Sekarang (lengkap) :	<input type="checkbox"/>	Kendaraan yang dimiliki :	<input type="checkbox"/> Motor <input type="checkbox"/> Mobil
RT/RW :	<input type="checkbox"/>	Pendidikan Terakhir :	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> Universitas
Kota :	<input type="checkbox"/> Kode Pos :	Pengguna Unit :	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Pasangan <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Lainnya :
Telp. Rumah :	<input type="checkbox"/> HP :	Nama Pasangan :	<input type="checkbox"/>
		Tempat/Tanggal Lahir :	<input type="checkbox"/>
		E-mail :	<input type="checkbox"/>
		NPWP :	<input type="checkbox"/> Tidak Memiliki

DATA PEKERJAAN

Tipe Pekerjaan Pemohon :	<input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Non Karyawan	Jenis Usaha Pemohon (apabila Non Karyawan) :	<input type="checkbox"/>
Nama Perusahaan :	<input type="checkbox"/>	Sub Bidang usaha :	<input type="checkbox"/>
Bidang usaha :	Jabatan :	Skala Usaha :	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Kecil
Masa Kerja :	<input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> Bulan	Lama Usaha :	<input type="checkbox"/> Tahun/Bulan
Alamat Perusahaan :	<input type="checkbox"/>	Kepemilikan Tempat Usaha :	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya :
RT/RW :	<input type="checkbox"/>	Alamat tempat usaha :	<input type="checkbox"/>
Kota :	<input type="checkbox"/> Kode Pos :	RT/RW :	<input type="checkbox"/>
Telepon :	<input type="checkbox"/> Ext :	Kota :	<input type="checkbox"/> Kode Pos :
		Telepon :	<input type="checkbox"/> Ext :

Tipe Pekerjaan Pasangan :	<input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Non Karyawan	Jenis Usaha Pasangan (apabila Non Karyawan) :	<input type="checkbox"/>
Nama Perusahaan :	<input type="checkbox"/>	Sub Bidang usaha :	<input type="checkbox"/>
Bidang usaha :	Jabatan :	Skala Usaha :	<input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Kecil
Alamat Perusahaan :	<input type="checkbox"/>	Lama Usaha :	<input type="checkbox"/> Tahun/Bulan
Telp :	<input type="checkbox"/>	Kepemilikan Tempat Usaha :	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya :

DATA KEUANGAN

Penghasilan Pemohon : Rp. <input type="text"/>	/bn <input type="checkbox"/>	Sumber Penghasilan :	<input type="checkbox"/>
Penghasilan Pasangan : Rp. <input type="text"/>	/bn <input type="checkbox"/>	Nama :	<input type="checkbox"/>
Penghasilan lain : Rp. <input type="text"/>	/bn <input type="checkbox"/>	Hubungan :	<input type="checkbox"/>
Pengeluaran : Rp. <input type="text"/>	/bn <input type="checkbox"/>	Alamat :	<input type="checkbox"/>
Buku Tabungan : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Bank : <input type="checkbox"/>	Kota :	<input type="checkbox"/> Kode Pos :
Kartu Kredit : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Bank : <input type="checkbox"/>	Telp. Rumah :	<input type="checkbox"/> HP :
		Pekerjaan :	<input type="checkbox"/>

DATA PEMBIAYAAN (diisi oleh petugas FIFGROUP)

DATA STRUKTUR KREDIT	Objek Pembiayaan :	Sumber Order :	<input type="checkbox"/> Walk-in Dealer <input type="checkbox"/> Salesman <input type="checkbox"/> Channel <input type="checkbox"/> FIFGROUP
Harga Barang / Jasa : Rp. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Pengiriman Obyek Pembiayaan ke alamat :	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Tinggal <input type="checkbox"/> Lainnya :
Biaya Administrasi : Rp. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Interest Type :	<input type="checkbox"/> Annuity <input type="checkbox"/> Decline <input type="checkbox"/> Seasonal <input type="checkbox"/> TOP <input type="checkbox"/> Bulan
Biaya Asuransi : Rp. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Repay Type :	<input type="checkbox"/> Arrear <input type="checkbox"/> Advance
Pokok Hutang : Rp. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
Angsuran : Rp. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
Jenis Pembiayaan :	<input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Multiguna		

Permohonan Pembiayaan ini diajukan Pemohon kepada FIFGROUP dengan didasarkan atas pernyataan-pernyataan berikut ini:
 1. Segala data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian sehubungan dengan Permohonan Pembiayaan ini adalah benar, valid dan menerangkan dan menyatakan keadaan serta identitas diri Pemohon yang sebenarnya.
 2. Segala penggunaan barang dan pembayaran yang dilakukan Pemohon tidak bersumber dari dan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris.

PEMOHON (sesuai KTP)	COUNTER SALES	FIELD VERIFIER	KETERANGAN LAIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tanggal : / /	Tanggal : / /	Tanggal : / /	

Pada hari ini tanggal dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. PT, yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di,
....., secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Kreditur"; dan
- II., pekerjaan/jabatan bertempat tinggal di
..... sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor
..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan di, selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun dalam pasal demi pasal di balik halaman ini serta ketentuan khusus, bilamana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

I. OBJEK PEMBIAYAAN

Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk:

.....
.....
selanjutnya disebut "Produk/Jasa"

II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

- Survey : Rp.....
- Asuransi : Rp.....
- Penjaminan : Rp.....
- Fidusia : Rp.....
- Provisi : Rp.....
- Notaris : Rp.....
- Administrasi : Rp.....

III. STRUKTUR PEMBIAYAAN

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

- Harga Produk/Jasa : Rp.....
- Pokok Pembiayaan : Rp.....
- Bunga : Rp.....
- Hutang Pembiayaan : Rp.....
(..... Rupiah)
- Jangka Waktu Fasilitas :
- Waktu Pembayaran :
- Periode Pembayaran :
- Angsuran : Rp.....
- Angsuran Terakhir : Rp.....
- Tanggal Jatuh Tempo :

IV. DENDA DAN BIAYA LAIN

- Denda Keterlambatan : % /hari
- Biaya Tagih : Rp /penagihan

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.

Debitur,

Kreditur,

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

NOMOR

Pada hari ini tanggal dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut "Surat Kuasa" oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. pekerjaan/jabatan bertempat tinggal di sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di, dan telah mendapat persetujuan dari..... selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa". Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:
- II. PT selanjutnya disebut "Penerima Kuasa";

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum di bawah ini:

Membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia, bisa dipandang perlu oleh Penerima Kuasa berdasarkan pertimbangan mitigasi risikonya sendiri, termasuk perubahannya di hadapan Notaris serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya sebagai jaminan pelunasan pembiayaan atas nama:

Nama :

Alamat :

NIK/SIM :

selanjutnya disebut "Debitur"

yang telah disepakati antara Penerima Kuasa dan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor

Dalam hal Pemberi Kuasa memberikan penjaminan atas pelunasan hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Debitur dengan Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa selaku Penjamin dengan tegas melepaskan semua hak istimewa maupun pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada Penjamin, khusus tetapi tidak terbatas pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Barang jaminan yang dijaminakan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa secara fidusia, berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

Jumlah :

Jenis :

Merek dan tipe :

Nomor rangka :

Nomor mesin :

Tahun / Warna :

Nomor BPKB :

Aksesoris :

setiap dan seluruhnya disebut "Barang Jaminan"

Nilai Penjaminan : Rp

Untuk keperluan tersebut di atas Penerima Kuasa berwenang menghadap, bilamana perlu, instansi dan/atau pejabat yang berwenang, membuat, menandatangani, memberikan keterangan, menyerahkan semua dan setiap surat dan/atau dokumen termasuk permohonan pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran atas perubahan jaminan fidusia, jika terdapat perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, serta melakukan perbuatan apapun yang dipertukan untuk melaksanakan hingga selesai tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan dengan demikian Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik/dicabut hingga berakhirnya masa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini. Mengenai pemberian kuasa ini, Pemberi Kuasa melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Surat Kuasa ini.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Debitur,

**SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS
PROGRAM "KREDIT TANPA PERLINDUNGAN ASURANSI"**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
..... (.....), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. pekerjaan/jabatan
bertempat tinggal di
Pemegang Kartu Identitas (.....) nomor
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan di
selanjutnya disebut **Penerima Fasilitas**;
- II. pekerjaan/jabatan
bertempat tinggal di
Pemegang Kartu Identitas (.....) nomor
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan di
Selanjutnya disebut **Pemberi Jaminan**;

Yang bersama-sama dengan **PT Federal International Finance**, telah sepakat dan mengikatkan diri dan karenanya menjadi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal berikut kelengkapan dan perubahannya (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan Konsumen**) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Program "Kredit Tanpa Perlindungan Asuransi" ini ("Syarat dan Ketentuan").

Penerima Fasilitas dan Pemberi Jaminan dengan ini memilih untuk mengikuti Program yang ditawarkan oleh PT Federal International Finance (selanjutnya disebut **Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan**), yaitu "**Kredit Tanpa Perlindungan Asuransi**" dengan menyetujui setiap dan seluruh syarat dan ketentuannya berikut di bawah ini yang merupakan syarat dan ketentuan khusus dan manakala terdapat perbedaan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka syarat dan ketentuan inilah yang akan berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan ini, Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan sepakat untuk mengikuti Program "Kredit Tanpa Perlindungan Asuransi" yang ditawarkan Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan karenanya menyetujui setiap dan seluruh Syarat dan Ketentuan yang mengaturnya dan mengesampingkan syarat dan ketentuan mengenai asuransi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
2. Dengan mengikuti Program "Kredit Tanpa Perlindungan Asuransi" ini, sesuai penawaran yang diberikan PT Federal International Finance, maka segala risiko rusak, hilang atau musnahnya Barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya Barang tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan terhadap Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
3. Dalam hal terjadi risiko rusak, hilang atau musnahnya Barang, maka Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan tidak dapat melakukan klaim asuransi dan karenanya tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen hingga setiap dan seluruhnya terlunasi.

Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan telah membaca, mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh syarat dan ketentuan ini.

Penerima Fasilitas,

Pemberi Jaminan,

Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan,

SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTERI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai suami/isteri*) dengan ini memberikan persetujuan kepada suami / isteri*) saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Mengajukan/mendapatkan Fasilitas Pembiayaan konsumen guna pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomortertanggal..... berikut dengan seluruh perubahan-perubahan dan lampiran-lampirannya ("Perjanjian Pembiayaan") dari Pemberi Fasilitas, baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri - sendiri dan/atau selaku kuasa bank.
2. Menjaminkan Barang guna menjamin/sebagai jaminan pelunasan seluruh kewajiban hutang suami/isteri*) saya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
3. Untuk keperluan tersebut membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan Surat Kuasa Pebebanan Jaminan Fidusia ("Surat Kuasa Fidusia") berikut dokumen-dokumen lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan yang diuraikan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga kecuali seluruh kewajiban suami/isteri*) saya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut telah lunas seluruhnya.

Tanggal

Yang memberi persetujuan,

.....

*) coret yang tidak perlu

SURAT KUASA

Menunjuk pada Perjanjian Pembiayaan Nomor tanggal yang bertandatangan dibawah ini :

....., berkedudukan di, beralamat di, yang dalam hal ini diwakili olehdalam jabatannya selaku, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama....., selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**;

menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada :

....., lahir dipada tanggal, bertempat tinggal di, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**;

KHUSUS

Untuk bertindak mewakili dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Membeli barang dan/atau jasa sesuai dengan spesifikasi dan nilai sebagaimana tercantum dalam dokumen pembiayaan;

- a. Melakukan pemeriksaan atas kondisi barang/jasa yang diterima dari pemasok barang dengan baik, termasuk surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang/jasa tersebut;
- b. Melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan prosedur dan aturan yang disepakati bersama antara **Penerima Kuasa** dengan pemasok;
- c. Menerima surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang dari pemasok;
- d. Menandatangani segala bentuk dokumen dan atau perjanjian yang diperlukan untuk kepentingan tersebut, dengan senantiasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan.

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan **tanpa hak substitusi** serta berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani dan berakhir demi hukum setelah tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini selesai dilaksanakan.

.....

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai 6.000

.....

.....

SURAT KUASA

Menunjuk pada Perjanjian Pembiayaan Nomor tanggal yang bertandatangan dibawah ini:

....., lahir di pada tanggal, bertempat tinggal di, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor....., Warga Negara Indonesia,, selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa;**

mencerangkan dengan ini memberi kuasa kepada :

....., berkedudukan di, beralamat di, yang dalam hal ini diwakili oleh dalam jabatannya selaku karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa;**

KIUSUS

Untuk bertindak mewakili dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Menerima fasilitas pembiayaan dari PT Federal International Finance dan meneruskannya kepada pemasok barang/jasa dengan cara dan media apapun:

- Melakukan pemeriksaan atas kondisi barang/jasa yang diterima dari pemasok barang dengan baik, termasuk surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang/jasa tersebut;
- Melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan prosedur dan aturan yang disepakati bersama antara Penerima Kuasa dengan pemasok;
- Menerima surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang dari pemasok;
- Menandatangani segala bentuk dokumen dan atau perjanjian yang diperlukan untuk kepentingan tersebut, dengan senantiasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan.

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani dan berakhir demi hukum setelah tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini selesai dilaksanakan.

.....
Pemberi Kuasa,

.....
Penerima Kuasa,

Meterai 6.000

SURAT KUASA

Menunjuk pada Perjanjian Pembiayaan Nomor tanggal yang bertandatangan dibawah ini :

....., lahir di pada tanggal, bertempat tinggal di, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor....., Warga Negara Indonesia,, selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa;**

mencerangkan dengan ini memberi kuasa kepada :

....., berkedudukan di, beralamat di, yang dalam hal ini diwakili oleh dalam jabatannya selaku karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa;**

KHUSUS

Untuk bertindak mewakili dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Menerima fasilitas pembiayaan dari PT Federal International Finance dan meneruskannya kepada pemasok barang/jasa dengan cara dan media apapun:

- Melakukan pemeriksaan atas kondisi barang/jasa yang diterima dari pemasok barang dengan baik, termasuk surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang/jasa tersebut;
- Melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan prosedur dan aturan yang disepakati bersama antara Penerima Kuasa dengan pemasok;
- Menerima surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang dari pemasok;
- Menandatangani segala bentuk dokumen dan atau perjanjian yang diperlukan untuk kepentingan tersebut, dengan senantiasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan.

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani dan berakhir demi hukum setelah tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini selesai dilaksanakan.

.....
Pemberi Kuasa,

.....
Penerima Kuasa,

Meterai 6.000

SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
No. KTP/SIM*) :
No. ID Customer :

merupakan debitur berdasarkan suatu perjanjian pembiayaan dengan PT Federal International Finance / PT Astra Multi Finance *) dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

- (1) Mempunyai/ Tidak*) mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP").
- (2) Jika mempunyai NPWP, No
- (3) Dalam hal memiliki NPWP, Debitur dengan ini setuju bahwa NPWP Debitur dapat diserahkan atau diberitahukan kepada pihak lainnya jika dipersyaratkan atau diminta.
- (4) Jika terdapat perbedaan alamat antara NPWP dengan KTP/SIM*) Debitur, dengan ini Debitur menerangkan bahwa NPWP tersebut benar milik Debitur yang diajukan penerbitannya ketika Debitur beralamat sebagaimana tertera dalam NPWP tersebut dan saat ini Debitur bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tertera dalam KTP/SIM*) Debitur.
- (5) Dalam hal Debitur belum mempunyai NPWP, karena belum memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku atau belum melakukan pengurusan NPWP, Debitur dengan ini berjanji akan segera menyampaikan NPWP setelah Debitur memiliki NPWP.
- (6) Jika Debitur berkeberatan untuk melakukan pengurusan NPWP, sebagaimana angka (5) tersebut di atas, maka Debitur dengan ini menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab apabila dilakukan pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi dari instansi pemerintah yang berwenang.

Demikian Pernyataan ini kami sampaikan dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pembuat Pernyataan,

.....

*) coret yang tidak perlu



DENAH LOKASI

NAMA :

ALAMAT :

TEL/HP :

HARGA:..... DP:.....ANG:..... x..... TIPE:.....

RINGKASAN INFORMASI PEMBIAYAAN

NOMOR

1. NAMA PRODUK PEMBIAYAAN

2. NAMA PENERBIT

PT Federal International Finance (disebut "Kreditur")

3. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Debitur menanggung biaya terkait pemberian fasilitas pembiayaan
Uang Muka Gross Rp.

4. ANGSURAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- a) Angsuran per waktu pembayaran Rp.
- b) Waktu Pembayaran kali
- c) Periode Pembayaran bulanan/musiman/.....
- d) Jangka Waktu Pembiayaan
- e) Hutang Pembiayaan Rp.

5. MANFAAT PRODUK

Debitur memiliki dan menggunakan Produk dengan pembayaran secara angsuran.

6. RISIKO

- Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terhitung sejak saat jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.
- Setiap kali dilakukan penagihan, Debitur wajib membayar biaya penagihan, yaitu:
 - (a) Area Jawa, Bali, dan Lombok Rp. 10.000,00
 - (a) Area Non Jawa, Bali, dan Lombok Rp. 25.000,00Berdasarkan alamat yang dinyatakan Debitur pada awal Perjanjian.
- Jika Produk ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini.
- Jika Debitur Cidera Janji maka Debitur wajib melunasi seluruh hutangnya kepada Kreditur dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengambil jaminan.

7. TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN

Debitur dapat membayar angsuran pada :

- Gerai Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Indomart, Lawson Station
- ATM BRI, BCA, BNI, Mandiri, Permata, OCBC, NISP, Permata & BTN
- Kantor Pos Indonesia
- Dealer/Supplier tertentu dengan Customer Service kami
- Seluruh Kantor Cabang Kreditur
- Lainnya, sebutkan

Saya membayar angsuran tiap Jatuh Tempo di :

(tuliskan tempat pembayaran pilihan Debitur)

8. JATUH TEMPO ADALAH BATAS TERAKHIR BAYAR

Jatuh Tempo berarti batas terakhir pembayaran angsuran tiap bulannya. Pembayaran melewati Tanggal Jatuh Tempo akan dibebani denda.

Tanggal Jatuh Tempo Saya

Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

Denda dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut: % tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan X Angsuran Pembiayaan X Jumlah hari Keterlambatan.

Denda Saya per hari Rp

9. HAK DAN KEWAJIBAN

Debitur berhak menggunakan Produk dan wajib membayar kewajiban kepada Kreditur hingga lunas serta mematuhi Perjanjian.

10. BIAYA LAIN-LAIN (BILAMANA ADA)

- Kreditur dapat melayani penertiban Surat Keterangan schubungan dengan keperluan Debitur dengan syarat tidak ada tunggakan pembayaran angsuran, menunjukan KTP dan STNK asli, serta membayar biaya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan, yaitu Rp.
- Biaya penyimpanan BPKB dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, yaitu sebesar Rp.
- Biaya pengiriman BPKB dikenakan atas permintaan pengiriman BPKB oleh Debitur berdasarkan tarif yang berlaku pada perusahaan ekspedisi Kreditur ditambah biaya administrasi, yaitu Rp.

11. ASURANSI

Tersedia Tidak Tersedia Paraf

- Asuransi disediakan oleh
- Jenis Asuransi
- Penggantian asuransi digunakan untuk melunasi kewajiban Debitur terhadap Kreditur. Jika terdapat saldo positif, kelebihan dikembalikan ke Kreditur, jika terjadi saldo negatif, maka Debitur berkewajiban melunasinya.

12. INFORMASI PERKREDITAN

Data Debitur tercatat dalam informasi Perkreditan, mengakibatkan catatan pembayaran Debitur akan dapat diakses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisis permohonan kredit yang diajukan Debitur kepadanya.

Dalam hal pembiayaan dilakukan bersama dengan bank, suku bunga dasar kredit bank dapat diakses pada media publikasi bank terkait.

13. KONFIRMASI DATA DAN INFORMASI

- a) Untuk keperluan kerjasama dengan pihak lain, seperti pembayaran melalui Kantor Pos, Alfamart, Kreditur dapat memberikan data/ informasi Debitur kepada pihak ketiga.
Bersedia Tidak Bersedia Paraf
- b) Kreditur akan memberikan informasi berupa program atau promosi melalui sarana komunikasi pribadi Debitur, baik telepon nomor
Dan/atau email
Bersedia Tidak Bersedia Paraf

14. KELUHAN PELANGGAN

Informasi dan keluhan, Debitur dapat menghubungi HALLO FIF dengan nomor 1500-343

15. FIF GROUP MOBILE CUSTOMER

Merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi Debitur dan calon Debitur untuk mengetahui promo terbaru, media pengingat jatuh tempo dan catatan pembayaran angsuran, reward melalui program FIFGROUP reward, kemudahan pengajuan pembiayaan melalui menu permohonan kredit.

Calon pengguna dapat mengunduh aplikasi FIFGROUP MOBILE CUSTOMER secara online melalui GOOGLE PLAY, APPS STORE, BLACKBERRY WORD dan HALLOFIF.

(tanda tangan dan nama lengkap Debitur)

TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN FIFGROUP

FIFGROUP Nikmati Fasilitas dan Kemudahan Dalam Membayar Angsuran FIFGROUP



member of ASTRA GROUP

*Bayarlah angsuran anda sebelum tanggal jatuh tempo
untuk menghindari Sanksi Keterlambatan*

NO.	NAMA PAYMENT POINT	LOKASI	ALAMAT LENGKAP
1	ALFAMART A. YANI 1	BANDARJAYA	JL. A. YANI RT 08 RW03 KEC. BANDARJAYA BARAT KEC. TERBANGGI BESAR LAMTENG
2	ALFAMART BANDAR AGUNG	BANDARJAYA	JL. LINTAS TIMUR NO. RT 001 RW006 BANDAR AGUNG TERUSAN NUNYAI
3	ALFAMART GOTONG ROYONG	BANDARJAYA	JL. LINTAS SUMATERA RT 006 DSN GOTONG ROYONG KEL. TERBANGGI SUBING KEC. GUNUNG SUGIH LAMTENG
4	ALFAMART GUNUNG SUGIH	BANDARJAYA	JL. JALINSUM RT 01 RWIV GUNUNG SUGIH LAMTENG
5	ALFAMART KOPKAR	BANDARJAYA	DSN VIII RT 45 C 1-35 KEL. LEMPUYANG BANDAR WAY PENGUBUAN LAMTENG
6	ALFAMART KOTA BARU	BANDARJAYA	JL. MAJENANG NO. 151 RT 013 RW005 KOTA BARU PADANG RATU LAMTENG
7	ALFAMART MERAPI	BANDARJAYA	JL. PASAR MERAPI NO 130 RW06 KEL. FAJAR MATARAM SEPUTIH MATARAM
8	ALFAMART PONCOWATI	BANDARJAYA	JL. A. YANI DUSUN BARUNO RT 021 RW007 PONCOWATI TERBANGGI BESAR
9	ALFAMART PROKLAMATOR	BANDARJAYA	JL. PROKLAMATOR RAYA NO. 100 E-F RT 04 RW02 BANDAR JAYA BARAT
10	ALFAMART SUDIRMAN	BANDARJAYA	JL. SUDIRMAN BANDARJAYA
11	ALFAMART TERUSAN NUNYAI	BANDARJAYA	JL. LINTAS TIMUR SIMPANG WAY ABUNG DSN 3 R' 003 RW002 KEL. GUNUNG BATIN TERUSAN NUNYAI
12	ALFAMART WATES	BANDARJAYA	JL. RAYA WATES RT 006 RW002 WATES BUMI RATU NUBAN
13	ALFAMART YUKUM JAYA 1	BANDARJAYA	JL. RAYA NEGERI YUKUMJAYA NO 21
14	ALFAMART YUKUM JAYA 2	BANDARJAYA	JL. NEGARA NO 13 RT 02 PERUMAHAN GRIYA YUKUMJAYA BLOK A
15	ALFAMART SIMPANG AGUNG	BANDARJAYA	JL. SIMPANG AGUNG RT 02 SIMPANG AGUNG SEPUTIH AGUNG LAMTENG
16	BCA CABANG BANDAR JAYA	BANDARJAYA	JL. PROKLAMATOR RAYA
17	BRI CABANG BANDAR JAYA	BANDARJAYA	JL. PROKLAMATOR RAYA
18	BRI UNIT ADIJAYA	BANDARJAYA	JL. PROKLAMATOR RAYA NO. 55
19	BRI UNIT BANDAR AGUNG	BANDARJAYA	JL. LINTAS TIMUR BANDAR AGUNG
20	BRI UNIT GUNUNG SUGIH	BANDARJAYA	JLN. NEGARA DESA WATES
21	BRI UNIT HADUYANG RATU	BANDARJAYA	JL. RAYA BANDAR SARI DEPAN PASAR BD. SARI
22	BRI UNIT KOTA BANDARJAYA	BANDARJAYA	RUMKO TAPIS EMAS JLN. PROKLAMATOR
23	BRI UNIT PONCOWATI	BANDARJAYA	JL. NEGARA YUKUM JAYA
24	BRI UNIT PURNAMA TUNGGAL	BANDARJAYA	JL. LINTAS SUMATERA DESA CANDI REJO
25	KANTOR POS BANDAR AGUNG	BANDARJAYA	JL. RAYA BANDAR AGUNG NO. 68
26	KANTOR POS BANDARJAYA	BANDARJAYA	JL. A. YANI NO. 44 BANDAR JAYA
27	KANTOR POS GUNUNG SUGIH	BANDARJAYA	JL. HANURA NO. 3
28	KANTOR POS PONCOWATI	BANDARJAYA	JL. A. YANI NO. 1 PONCOWATI
29	KANTOR POS SEPUTIH MATARAM	BANDARJAYA	JL. MERAPI
30	ALFAMART MUARA ASTRI	BRATASENA	JL. POROS MUARA ASTRI RT 003 LK. 04 PASIRAN JAYA DENTE TELEDAS TULANG BAWANG
31	ALFAMART DAYA MURNI 1	DAYA MURNI	JL. JEND SUDIRMAN NO. 234 RT 02 RW01 LINGK II KEL. DAYA MURNI KEC. TUMAJAJAR TULANG BAWANG
32	ALFAMART DAYA MURNI 2	DAYA MURNI	JL. RATU PENGADILAN RT 01 RW01 LK 3 DESA DAYA MURNI KEC. TUMAJAJAR TULANG BAWANG BARAT
33	ALFAMART DWI TUNGGAL JAYA	DAYA MURNI	JL. PERINTIS DWI TUNGGAL JAYA RT 008 RW003 KEL. DWI WARGA TUNGGAL JAYA BANJAR AGUNG
34	ALFAMART KARTA RAHARJA	DAYA MURNI	JL. RATU PENGADILAN RT 032 LK 008 TUBA UDIK TULANG BAWANG UDIK TUBA BARAT
35	ALFAMART MERDEKA MULYA ASRI	DAYA MURNI	JL. MERDEKA MULYO ASRI LK. V MULYO ASRI TULANG BAWANG TENGAH
36	ALFAMART PANARAGAN	DAYA MURNI	JL. SILIWANGI RT 001 RW003 DESA PANARAGAN JAYA TUBA TENGAH
37	ALFAMART PULUNG KENCANA	DAYA MURNI	JL. RADEN INTAN PULLUNG KENCANA RT 005/002 PULLUNG KENCANA TULANG BAWANG TENGAH
38	KANTOR POS DAYA MURNI	DAYA MURNI	JL. RAYA DAYA ASRI NO. 66
39	KANTOR POS PULUNG KENCANA	DAYA MURNI	JL. RAYA INTAN NO 56
40	ALFAMART KOTAGAJAH 1	KOTAGAJAH	JL. SMA NEGERI KOTA GAJAH RT 45 RW 22 DUSUN PASAR II KOTA GAJAH LAMTENG
41	ALFAMART KOTAGAJAH 2	KOTAGAJAH	JL. GUNUNG SUGIH KAMPUNG BARU RT 03 RW02 KOTA GAJAH LAMTENG
42	ALFAMART KOTAGAJAH 3	KOTAGAJAH	JL. RAYA SEPUTIH RAMAN RT 04 RW02 KOTA GAJAH LAMTENG
43	ALFAMART KOTAGAJAH 4	KOTAGAJAH	JL. A. YANI KOTAGAJAH RT 01 RW02 DSN PASAR 1 KOTA GAJAH
44	ALFAMART SEPUTIH RAMAN	KOTAGAJAH	JL. SEPUTIH RAMAN RT 04/01 RUKTIHARJO SEPUTIH RAMAN LAMTENG
45	BRI UNIT SEPUTIH RAMAN	KOTAGAJAH	JL. RAYA SEPUTIH RAMAN
46	KANTOR POS KOTAGAJAH	KOTAGAJAH	JL. SUDIRMAN NO. 15 - 17
47	KANTOR POS SEPUTIH RAMAN	KOTAGAJAH	JL. RAYA SEPUTIH RAMAN NO. 21
48	KANTOR POS TRIMURJO	KOTAGAJAH	JL. RAMAN NO 232
49	ALFAMART VETERAN	MANDALA	JL. PASAR VETERAN RT 001 RW002 MATARAM UDIK BANDAR MATARAM
50	ALFAMART MANDALA	MANDALA	JL. JEND. SUDIRMAN RT 03 RW02 DESA JATIDATAR MATARAM BANDAR MATARAM
51	BRI UNIT MANDALA	MANDALA	JL. RAYA PS. MANDALA BANJAR AGUNG SEPUTIH MATARAM LAMTENG
52	ALFAMART PUNGGUR	PUNGGUR	JL. RAYA PUNGGUR NO. 165 RT 02 LINGK II KEL. TANGGUL ANGIN KEC. PUNGGUR LAMTENG
53	KANTOR POS PUNGGUR	PUNGGUR	JL. RAYA PUNGGUR NO 159
54	BRI UNIT PUNGGUR	PUNGGUR	JL. RAYA PUNGGUR
55	ALFAMART GAYA BARU	RUMBIA	JL. RAYA PS GAYAM BARU DSN V RT 03 RW05 GAYA BARU SEPUTIH SURABAYA
56	ALFAMART PASAR PROYEK	RUMBIA	JL. PASAR PROYEK RT 002 RW004 KE SIDODADI BANDAR SURABAYA LAMTENG
57	ALFAMART RUMBIA	RUMBIA	JL. RAYA PASAR RUMBIA DSN II RT 061 RW002 RENO BASUKI RUMBIA LAMTENG
58	ALFAMART SEPUTIH BANYAK	RUMBIA	DSN V RT/RW 27/5 TANJUNG HARAPAN SEPUTIH BANYAK LAMTENG
59	ALFAMART SIMPANG RANDU	RUMBIA	JL. SIMPANG RANDU DSN SUKAMAJU RT 003 RW002 KE KAMPUNG SETIA BAKYI SEPUTIH BANYAK
60	BRI UNIT RUMBIA	RUMBIA	JLN. GAYA BARU DESA RENO BASUKI RUMBIA
61	BRI UNIT SEPUTIH BANYAK	RUMBIA	JL. RAYA SEPUTIH BANYAK
62	BRI UNIT SEPUTIH SURABAYA	RUMBIA	JLN. RAYA GAYA BARU II SEPUTIH SURABAYA
63	KANTOR POS RUMBIA	RUMBIA	JL. RAYA RENO BASUKI
64	KANTOR POS SEPUTIH BANYAK	RUMBIA	JL. KANTOR POS NO 351/2
65	KANTOR POS SEPUTIH SURABAYA	RUMBIA	JL. GAYA BARU VII NO 15

Contract No. : 208001037317/20817007192 Contract Status : Active
Contract Date : 20/05/2017
Customer Name : ABDUL HAQI/208140002621

Date	Inst Seq	Inst Amount	Reference No	Doc/Memo No	Bank	Paid Date	Paid Amount	OutStanding	Pen Amount	Pen Recvd	Days CF
06/2017	1	775,000	208178054509	2080017-044708		15/06/2017	775,000	0	0	0	0
07/2017	2	775,000	208173064011		BC001	19/07/2017	775,000	0	0	0	0
08/2017	3	775,000	208173074520		BC001	20/08/2017	775,000	0	0	0	0
09/2017	4	775,000	208173084938		BC001	21/09/2017	775,000	0	3,875	3,875	1
	2	0	208173084938		BC001	21/09/2017	0	0	0	0	0
10/2017	5	775,000	208173094947		BC001	20/10/2017	775,000	0	0	0	0
11/2017	6	775,000	208173105239		BC001	20/11/2017	775,000	0	0	0	0
12/2017	7	775,000	208173115762		BC001	20/12/2017	775,000	0	0	0	0
01/2018	8	775,000	208183007635			20/01/2018	775,000	0	0	0	0
02/2018	9	775,000	208183018193		BC001	21/02/2018	775,000	0	3,875	3,875	1
	2	0	208183018193		BC001	21/02/2018	0	0	0	0	0
03/2018	10	775,000	208183027727		BC001	19/03/2018	775,000	0	0	0	0
04/2018	11	775,000	208183038063		BC001	20/04/2018	775,000	0	0	0	0
05/2018	12	775,000	208183048577			21/05/2018	775,000	0	3,875	3,875	1
	2	0	208183048577			21/05/2018	0	0	0	0	0
06/2018	13	775,000	208183058857		BC001	25/06/2018	775,000	0	19,375	19,375	5
	2	0	208183058857		BC001	25/06/2018	0	0	0	0	0
07/2018	14	775,000	208183067691		BC001	20/07/2018	775,000	0	0	0	0
08/2018	15	775,000	208183077855		BC001	20/08/2018	775,000	0	0	0	0
09/2018	16	775,000	208183088630		BC001	22/09/2018	775,000	0	7,750	7,750	2
	2	0	208183088630		BC001	22/09/2018	0	0	0	0	0
10/2018	17	775,000	208183098552		BC001	22/10/2018	775,000	0	7,750	7,750	2
	2	0	208183098552		BC001	22/10/2018	0	0	0	0	0
11/2018	18	775,000					0	775,000	0	0	0
12/2018	19	775,000					0	775,000	0	0	0
01/2019	20	775,000					0	775,000	0	0	0
02/2019	21	775,000					0	775,000	0	0	0
03/2019	22	775,000					0	775,000	0	0	0
04/2019	23	775,000					0	775,000	0	0	0
05/2019	24	775,000					0	775,000	0	0	0
06/2019	25	775,000					0	775,000	0	0	0
07/2019	26	775,000					0	775,000	0	0	0
08/2019	27	775,000					0	775,000	0	0	0
09/2019	28	775,000					0	775,000	0	0	0
10/2019	29	775,000					0	775,000	0	0	0
11/2019	30	775,000					0	775,000	0	0	0
12/2019	31	775,000					0	775,000	0	0	0
01/2020	32	775,000					0	775,000	0	0	0
02/2020	33	775,000					0	775,000	0	0	0

25,575,000

13,175,000

12,400,000

46,500

46,500

Total Collection Fee(CF) : 0
Total Collection Fee(CF) Paid : 0



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI MUNAQASYAH

WAKTU

Hari/Tanggal : Selasa/ 18 Desember 2018
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (E7.I.1)

MAHASISWA

Nama : Tri Handayani
NPM : 1602100259P
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Tempat : Kampus II (E7.I.1)
Judul : Studi Komperatif Finance Lease dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (Studi Kasus di PT FIF Group Kota Gajah dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia Cabang Seputih Raman)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH
Penguji 1 : Suci Hayati, M.S.I
Penguji 2 : Rina El Maza, SHI., MSI
Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd

Penguji I

1. Bagaimana hukum ijarah? lihat di latar belakang masalah
2. Komparasi IMBT di FIF dan BMT
3. Analisis jumlah nasabah tidak?
4. Leasing apa? ada berapa?
5. mekanisme yg ingin kamu lihat itu apa?
6. buku referensi ada berapa? kamu pakai?
7. antara teori dan praktik sama? ini kamu analisis gak? (kayak berapa)
8. Perlu ga kamu mengulas cek mengenai data?
9. ada atau tidak kamu wawancara nasabah?
10. yg kamu maksud yg diambil dari sampel siapa?
11. pimpinan umum? jadi yg di ambil dari teknik sampling adalah nasabah atau pengguna produk lease: IMBT.
12. APDnya kamu rubah.
13. implementasinya itu sesuai atau tidak dg teori? ada ini yg perlu di analisis.
14. kamu sandingkan analisis FIF dan IMBT

15. perbedaan, persamaan dan yg sesuai dg rumusan masalah.

16. terus kamu bedah / analisis dg teori yg ada!

17. nah hasilnya sama / atau beda antara FIF dg I.M.B.T.

18. Dendanya itu untuk apa? tidak boleh untuk inbun B.M.T. tapi untuk dana sosial.

19. kesimpulan jangan banyak? cukup 1 halaman.

20. sumber data primernya di tambah! cari info dari nasabah 1-2 orang nasabah.

pengusi II

1. praktik Finalice lease bagaimana?

2. kalau terjadi kredit macet bagaimana?

3. kalau jelaat pembayaran dendanya berapa?

4. 700 dalam waktu berapa bulan?

5. untuk I.M.B.T bagaimana perpindahan kepemilikannya?

6. kalau terjadi kredit macet bagaimana penyelesaiannya?

7. antara FL dg I.M.B.T apa persamaan dan perbedaannya?


8. kalau di FIF jika terjadi kredit macet ada perpanjangan waktu atau tidak? bagaimana dg B.M.T.

9. coba kamu gmn kalau tidak ada!

10. jika terjadi kredit macet ada opsi apa dari FIF? bagaimana dg B.M.T. ini kamu bahas tidak di skripsi kamu? tuangkan di skripsi

11. kesimpulan eubup kamu menjawab dari rumusan masalah 1 lembar

Metro, 18 Desember 2018
Ketua Sidang,


Drs. Dri Santoso, MH

RIWAYAT HIDUP



Tri handayani dilahirkan di desa Rukti Harjo 6, Kecamatan Seputih Raman pada tanggal 1 Maret 1993, anak ketiga dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Asmiati. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 2 Rukti Harjo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Seputih Raman, dan selesai pada tahun 2009. Melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Kota Gajah, dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan D3 Perbankan Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan lagi di IAIN Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2016/2017.